



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Randy Bagus Hari Sasongko ;**
2. Tempat lahir : Pasuruan.
3. Umur/Tanggal lahir : 21/12 Juli 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk Kluncing RT 003 RW 009 Kel/Desa Petungasri
Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Polri.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu **ELIS ANDARWATI, S.H., M.Hum., WWIK TRI HARYATI, S.H., M.H., SUGENG PRAYITNO, S.H., ANGGA RACHA WJAYA, S.H., RORA ARISTA UBARISWANDA, S.H.,** Para Advokat/Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan yang berkantor di jalan Sumur gemuling No. 10, Kenep, Beji, Pasuruan, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Februari 2022 yang telah teregister di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 33/LEG.SK.PDTPi0/02/2022 Tanggal 17 Februari 2022 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjktanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk tanggal 10 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat-surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANDY BAGUS HARI SASONGKO Bin NIRYONO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan" melanggar Pasal 348 ayat (1) jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANDY BAGUS HARI SASONGKO Bin NIRYONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar foto legalisir guest registration dan bukti pembayaran hotel KUSUMA AGROWISATA Kota Batu - Malang kamar 168 tanggal 29 Agustus 2021 jam 08.35 WIB an. RANDY BAGUS alamat hotel Jl. Abdul Gani Atas Kota Batu Malang
 - 1 (satu) lembar nota pembelian obat POSTINOR2 apotik ELMA FARMA tanggal 8 Maret 2021
 - 2 (dua) buku tamu hotel ARMI kamar 202 (check in 1 kali tanggal 5 April 2020) dan kamar No. 205 lantai II (check in 2 kali : tanggal 2 Maret 2020 dan tanggal 30 Juni 2020) alamat hotel Jl. Kaliurang No. 63 Kota Malang
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat diduga berisi racun potassium

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar blanko Pengaduan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P21TP2A) Kabupaten Mojokerto an. NOVIA WIDYASARI RAHAYU No. Register : 2D/XII/2021, Tanggal 20 Nopember 2021
- 2 (dua) bendel Hasil Terapi Psikologi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P21TP2A) Kabupaten Mojokerto an. NOVIA WIDYASARI RAHAYU tanggal 25 Nopember 2021 dan tanggal 02 Desember 2021
- 2 (dua) lembar copy legalisir mutasi Rekening Tahapan Xpresi BCA an. WAHYU TRIANTINI dengan no. rekening : 0500557559
- 1 (satu) bendel screenshot percakapan dan foto whatsapp sdr. NOVIA WIDYASARI RAHAYU dan sdr. RANDY BAGUS HARI SASONGKO
- 3 (tiga) lembar asli Laporan Hasil Penyidikan Perkara Meninggal Dunia Akibat Bunuh Diri tanggal 04 Desember 2021
- 1 (satu) lembar asli tulisan tangan RANDY BAGUS HARI SASONGKO yang berisi kronologis awal bertemu dengan sdr. NOVIA WIDYASARI RAHAYU hingga korban meminum obat POSTINOR2, CYTOTEK dan sdr. NOVIA WIDYASARI RAHAYU meninggal dunia dengan cara bunuh diri
- 8 (delapan) lembar screenshot foto pemesanan obat Ter-Am-Puh Herbal Haid Obat Menstruasi Obat bersih Kandungan Obat Pe-Lun-Tur melalui aplikasi Shopee dengan alamat toko dr.ekafarma876
- Foto chat Whatsapp keguguran
- 2 (dua) lembar foto screenshot Test Pack
- 1 (satu) lembar foto NOVIA WIDYASARI RAHAYU (alm)

Agar terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah kotak obat POSTINOR2 berisi 2 butir POSTINOR2 harga obat Rp. 26.000,-
- 2 (dua) buah kotak obat POSTINOR2
- 2 (dua) butir obat POSTINOR2
- 1 (satu) unit HP merk Vivo 1807 imei 1 : 867469047821417 imei 2 : 867469047821417 simcard 082228460391

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Iphone dengan sofcase warna biru
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI no. kartu 6015012003352298 an. RANDY BAGUS HARI SASONGKO
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI no. kartu 6013013035128656 an. RANDY BAGUS HARI SASONGKO

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku daftar kost kamar No.5 an. NOVIA WIDYASARI (alm) tempat kost Jl. Kumis Kucing 35/D RT 006 RW 002 Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Malang Kota

Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Dra. Ninik Emijati Gunawan

- 1 (satu) unit HP merk Iphone X warna hitam dengan silicon warna hitam dengan motif astronot

Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Fauzun Safaroh

- 1 (satu) unit HP merk Oppo A53 warna biru dove dengan case warna hitam simcard 081335837361 imei 1 : 863491055543752 imei 2 : 8634910555433745

Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi NIRYONO

- 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 Pro warna biru metalik dengan case warna biru bergambar gelas boba panda simcard 082245679174 imei 1 : 863880048975636 imei 2 : 86380048975628

Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ROCHMAWATI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan (eksepsi) terdakwa **RANDY BAGUS HARI SASONGKO BIN NIRYONO** melalui tim penasehat hukumnya dalam keseluruhannya;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No.REG.PERK:PDM-11/M.5.23/Eoh.2/02/2022 tertanggal 10 Februari 2022 dinyatakan BATAL

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI HUKUM atau setidaknya menyatakan Dakwaan Penuntut Umum
Tidak Dapat Diterima;

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Randy Bagus Hari Sasongko Bin Niryono untuk seluruhnya untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Perkara : No.REG.PERK:PDM11/M.5.23/Eoh.2/02/2022 pada perkara pidana Nomor **46/Pid.B/2022/PN.Mjk**
3. Menyatakan Terdakwa Randy Bagus Hari Sasongko Bin Niryono tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 348 ayat 1 KUHP jo Pasal 56 ayat 2 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa Randy Bagus Hari Sasongko dari dakwaan dan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Randy Bagus Hari Sasongko Bin Nuryono.
6. Memerintahkan agar Terdakwa Randy Bagus Hari Sasongko Bin Niryono dibebaskan dari tahanan.
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidiar

Kami selaku Tim Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan Majelis Hakim, sehingga akan diperoleh suatu kebenaran materiil dan keadilan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dan jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono).

Setelah mendengar permohonan/pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa seluruh elemen pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada bukti-bukti yang dapat melemahkan dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk



- b. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan
semula.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya
terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menolak replik dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
b. Menerima dan mengabulkan keberatan Terdakwa melalui Penasihat
Hukumnya, serta menyatakan batal dakwaan Penuntut Umum atau
setidak-tidaknya dakwaan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU ;

----- Bahwa ia terdakwa RANDY BAGUS HARI SASONGKO pada bulan
Maret 2021 sampai dengan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu
waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Kusuma
Agrowisata Resort & Convention Hotel beralamat di Jl. Abdul Gani Atas Kel.
Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu, atau setidaknya pada suatu tempat
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, namun
oleh karena saksi-saksi sebagian besar berkediaman di Kabupaten Mojokerto,
maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Mojokerto
yang berwenang mengadili perkara ini dengan sengaja menggugurkan atau
mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, perbuatan
tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 terdakwa kenal dengan Sdri.
NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) sebagai mahasiswi Universitas
Brawijaya Malang Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Bahasa Inggris
semester 8 (delapan) pada saat acara Kick Fest di lapangan Rampai
Malang, kemudian pada tanggal 19 November 2019 terdakwa dan Sdri.
NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa benar pada pertengahan tahun 2020 terdakwa main ke kosan
Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) di Jalan Bunga Kumis Kucing
No. 35 D, RT 006 RW 002 Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lokokwaru
Kota Malang milik Dra. Ninik Emijati Gunawan, saat itu terdakwa
melakukan hubungan badan suami istri dengan Sdri. NOVIA WIDYASARI
RAHAYU (Alm), dengan cara Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm)
membuka baju sendiri selanjutnya membuka baju terdakwa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) kemudian digerakan naik turun berkali-kali dengan posisi terdakwa di bawah secara bergantian dengan Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm). Setelah kejadian itu terdakwa dan Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) kembali melakukan hubungan suami istri setiap seminggu sekali saat bertemu yaitu saat terdakwa lepas piket.

- Bahwa hubungan suami istri antara terdakwa dengan Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) dilakukan di kosan, maupun di hotel, dan pada saat melakukan hubungan sperma terdakwa dikeluarkan didalam alat kelamin Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm);
- Bahwa sesuai buku daftar tamu Hotel Armi Jalan Kaliurang No. 63 Kota Malang terdakwa pernah cek in di kamar No. 202 sekali pada tanggal 05 April 2020 dan di kamar No. 205 lantai II sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 02 Maret 2020 dan tanggal 30 Juni 2020;
- Bahwa sekitar tahun 2020 saksi SUTIAH, pada saat bersih-bersih sampah di depan pintu kamar kost Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm), melihat bungkus alat tes kehamilan yang dibuang di sampah di depan pintu kamar kost, setelah itu saksi kumpulkan dengan sampah yang lain kemudian saksi bakar;
- Bahwa benar pada bulan Maret 2021, terdakwa diberitahu oleh Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) jika mengalami kehamilan, karena belum siap menjadi orang tua, terdakwa mendesak dan Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) sehingga sepakat untuk menggugurkan kandungan dengan cara Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) membeli obat Postinor2 di Apotik Elma Farma Jalan Dr. Cipto No. 70 Kelurahan Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang pada tanggal 08 Maret 2021, sebanyak 1 (satu) pak berisi 2 (dua) pil, seharga Rp. 26.000 (dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa setelah meminum 2 (dua) butir obat Postinor2 tersebut, Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) mengalami keguguran. Obat Postinor2 jika dikonsumsi oleh wanita yang sedang hamil maka reaksi dan dampaknya yaitu dapat terjadi kehamilan ectopic (kehamilan diluar kandungan) dan aborsi spontan;
- Bahwa pada bulan Juli 2021 terdakwa melakukan hubungan badan kembali dengan Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) di hotel yang

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di Mojokerto sebanyak 2-3 kali dan saat melakukan hubungan badan sperma terdakwa dikeluarkan di dalam alat kelamin Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm);

- Bahwa pada bulan Agustus 2021 Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) memberitahu terdakwa via whatsapp jika Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) hamil, karena bingung kemudian terdakwa dan Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) memberitahu orang tua terdakwa tentang kehamilan Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm), kemudian orangtua terdakwa melamar Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) dan pernikahan tersebut akan dilaksanakan sekitar 2 (dua) tahun yaitu setelah kakak terdakwa yang bernama NABILA CHURIN APRILIA menikah terlebih dulu;
- Bahwa karena belum siap menjadi orang orang, terdakwa memiliki ide untuk menggugurkan kandungan Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm). Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2021 terdakwa mentrasfer ke bank BCA No Rek 0500557559 an WAHYU TRIANTINI sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli obat CYTOTEC. Setelah uang diterima kemudian Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) membeli obat CYTOTEC secara online;
- Bahwa setelah Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) membeli obat CYTOTEC kemudian terdakwa menjemput Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) di rumahnya di Japan Blok D No. 08 Japan Asri RT 001 RW 013 Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, dan mengajak untuk cek in di Hotel Kusuma Agrowisata Resort & Convention Hotel yang beralamat di Jl. Abdul Gani Atas Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu dengan membawa 2 butir obat CYTOTEC. Berdasarkan data Guest Registration Hotel, terdakwa menginap di Kamar Nomor 168 type Superior double/triple, pada tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan 29 Agustus 2021;
- Bahwa pada saat di hotel tersebut Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) meminum 1 (satu) butir obat CYTOTEC dengan cara dikunyah seperti permen, dan 1 (satu) butir lagi dimasukkan dalam alat kelamin Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm), kemudian terdakwa mendorongnya dengan cara melakukan hubungan badan;



- Bahwa terdakwa cek out pada sekitar jam 19.00 WIB dan mengantarkan Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) pulang kerumah, sebelum sampai di rumah terdakwa dan Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) makan sate di warung depan Polsek Magersari Kabupaten Mojokerto, pada saat makan Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) merasa ingin buang air besar, kemudian pergi ke toilet. Setelah ini Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) bercerita kepada terdakwa jika darahnya sudah keluar;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2021 terdakwa putus pacara dengan Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm), karena Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) melihat screenshot IG terdakwa terlihat dengan perempuan lain;
- Bahwa pada tanggal 6 November 2021 saksi FAUZUN SAFAROH ibu dari Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) pernah mendengar Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) menelepon terdakwa dengan suara keras sambil marah-marah dan mengatakan "kamu sudah membunuh anakku". Saat itu baru saksi mengetahui bahwasanya Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) pernah hamil dengan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2021 Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) pernah membuat laporan pengaduan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mojokerto yang berisi tentang aborsi yang dialami oleh Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm). Saat Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) juga menceritakan jika pasca pemulihan dari sakit demam berdarah Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) bertengkar dengan terdakwa karena Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) cemburu saat melihat chat terdakwa dengan wanita lain hal tersebut membuat Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) merasa kesal, sudah dihamili, disuruh menggugurkan kandungannya dan tidak dinikahi serta terdakwa sulit untuk dihubungi hal tersebut membuat Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) menjadi tertekan depresi dan selalu merasa jika dirinya ingin bunuh diri;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2021 dan 2 Desember 2021 Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) melakukan konseling dan terapi ke Psikolog di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto. Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) menceritakan akan melaporkan terdakwa yang tidak bertanggungjawab atas kehamilannya serta memaksa Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) untuk meminum obat aborsi hingga mengalami pendarahan dan dirawat di rumah sakit;

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2021 Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) ditemukan meninggal di atas makan ayahnya, dan sesuai dengan hasil Visum et Repertum (Otopsi Jenazah) dari Puskesmas Sooko Mojokerto an. Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU, umur 24 tahun, Pekerjaan Mahasiswi, Jl. Adipati Japan Blok D/07 Japan Asri Rt. 001 Rw. 013 Ds. Japan Kec. Sooko Kab. Mojokerto, dengan Kesimpulan :Korban meninggal dunia dengan dugaan akibat bunuh diri dengan cara minum racun potasium yang dicampur dengan teh;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 348 ayat 1 KUHP ;

ATAU

KEDUA ;

----- Bahwa ia terdakwa RANDY BAGUS HARI SASONGKO pada bulan Maret 2021 sampai dengan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Kusuma Agrowisata Resort & Convention Hotel beralamat di Jl. Abdul Gani Atas Kel. Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, namun oleh karena saksi-saksi sebagian besar berkediaman di Kabupaten Mojokerto, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang mengadili perkara ini dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 terdakwa kenal dengan Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) sebagai mahasiswi Universitas Brawijaya Malang Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Bahasa Inggris semester 8 (delapan) pada saat acara Kick Fest di lapangan Rampai

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, kemudian pada tanggal 19 November 2019 terdakwa dan Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) menjalin hubungan pacaran;

- Bahwa benar pada pertengahan tahun 2020 terdakwa main ke kosan Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) di Jalan Bunga Kumis Kucing No. 35 D, RT 006 RW 002 Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lokokwaru Kota Malang milik Dra. Ninik Emijati Gunawan, saat itu terdakwa melakukan hubungan badan suami istri dengan Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm), dengan cara Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) membuka baju sendiri selanjutnya membuka baju terdakwa, dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) kemudian digerakan naik turun berkali-kali dengan posisi terdakwa di bawah secara bergantian dengan Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm). Setelah kejadian itu terdakwa dan Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) kembali melakukan hubungan suami istri setiap seminggu sekali saat bertemu yaitu saat terdakwa lepas piket.
- Bahwa hubungan suami istri antara terdakwa dengan Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) dilakukan di kosan, maupun di hotel, dan pada saat melakukan hubungan sperma terdakwa dikeluarkan didalam alat kelamin Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm);
- Bahwa sesuai buku daftar tamu Hotel Armi Jalan Kaliurang No. 63 Kota Malang terdakwa pernah cek in di kamar No. 202 sekali pada tanggal 05 April 2020 dan di kamar No. 205 lantai II sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 02 Maret 2020 dan tanggal 30 Juni 2020;
- Bahwa sekitar tahun 2020 saksi SUTIAH, pada saat bersih-bersih sampah di depan pintu kamar kost Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm), melihat bungkus alat tes kehamilan yang dibuang di sampah di depan pintu kamar kost, setelah itu saksi kumpulkan dengan sampah yang lain kemudian saksi bakar;
- Bahwa benar pada bulan Maret 2021, terdakwa diberitahu oleh Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) jika mengalami kehamilan, karena belum siap menjadi orang tua, terdakwa mendesak dan Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) sehingga sepakat untuk menggugurkan kandungan dengan cara Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) membeli obat Postinor2 di Apotik Elma Farma Jalan Dr. Cipto No. 70 Kelurahan Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang pada

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Maret 2021, sebanyak 1 (satu) pak berisi 2 (dua) pil, seharga Rp. 26.000 (dua puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa setelah meminum 2 (dua) butir obat Postinor2 tersebut, Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) mengalami keguguran. Obat Postinor2 jika dikonsumsi oleh wanita yang sedang hamil maka reaksi dan dampaknya yaitu dapat terjadi kehamilan ectopic (kehamilan diluar kandungan) dan aborsi spontan;
- Bahwa pada bulan Juli 2021 terdakwa melakukan hubungan badan kembali dengan Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) di hotel yang berada di Mojokerto sebanyak 2-3 kali dan saat melakukan hubungan badan sperma terdakwa dikeluarkan di dalam alat kelamin Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm);
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) memberitahu terdakwa via whatsapp jika Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) hamil, karena bingung kemudian terdakwa dan Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) memberitahu orang tua terdakwa tentang kehamilan Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm), kemudian orangtua terdakwa melamar Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) dan pernikahan tersebut akan dilaksanakan sekitar 2 (dua) tahun yaitu setelah kakak terdakwa yang bernama NABILA CHURIN APRILIA menikah terlebih dulu;
- Bahwa karena belum siap menjadi orang orang, terdakwa memiliki ide untuk menggugurkan kandungan Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm). Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2021 terdakwa mentransfer ke bank BCA No Rek 0500557559 an WAHYU TRIANTINI sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli obat CYTOTEC. Setelah uang diterima kemudian Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) membeli obat CYTOTEC secara online;
- Bahwa setelah Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) membeli obat CYTOTEC kemudian terdakwa menjemput Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) di rumahnya di Japan Blok D No. 08 Japan Asri RT 001 RW 013 Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, dan mengajak untuk cek in di Hotel Kusuma Agrowisata Resort & Convention Hotel yang beralamat di Jl. Abdul Gani Atas Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu dengan membawa 2 butir obat CYTOTEC. Berdasarkan data Guest

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Registration Hotel, terdakwa menginap di Kamar Nomor 168 type Superior double/triple, pada tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan 29 Agustus 2021;

- Bahwa pada saat di hotel tersebut Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) meminum 1 (satu) butir obat CYTOTEC dengan cara dikunyah seperti permen, dan 1 (satu) butir lagi dimasukkan dalam alat kelamin Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm), kemudian terdakwa mendorongnya dengan cara melakukan hubungan badan;
- Bahwa terdakwa cek out pada sekitar jam 19.00 WIB dan mengantarkan Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) pulang kerumah, sebelum sampai di rumah terdakwa dan Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) makan sate di warung depan Polsek Magersari Kabupaten Mojokerto, pada saat makan Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) merasa ingin buang air besar, kemudian pergi ketoilet. Setelah ini Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) bercerita kepada terdakwa jika darahnya sudah keluar;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2021 terdakwa putus pacara dengan Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm), karena Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) melihat screenshot IG terdakwa terlihat dengan perempuan lain;
- Bahwa pada tanggal 6 November 2021 saksi FAUZUN SAFAROH ibu dari Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) pernah mendengar Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) menelephon terdakwa dengan suara keras sambil marah-marrah dan mengatakan "kamu sudah membunuh anakku". Saat itu baru saksi mengetahui bahwasanya Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) pernah hamil dengan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2021 Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) pernah membuat laporan pengaduan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mojokerto yang berisi tentang aborsi yang dialami oleh Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm). Saat Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) juga menceritakan jika pasca pemulihan dari sakit demam berdarah Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) bertengkar dengan terdakwa karena Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) cemburu saat melihat chat terdakwa dengan wanita lain hal tersebut

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) merasa kesal, sudah dihamili, disuruh menggugurkan kandungannya dan tidak dinikahi serta terdakwa sulit untuk dihubungi hal tersebut membuat Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) menjadi tertekan depresi dan selalu merasa jika dirinya ingin bunuh diri;

- Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2021 dan 2 Desember 2021 Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) melakukan konseling dan terapi ke Psikolog di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto. Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) menceritakan akan melaporkan terdakwa yang tidak bertanggungjawab atas kehamilannya serta memaksa Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) untuk meminum obat aborsi hingga mengalami pendarahan dan dirawat di rumah sakit;
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2021 Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (Alm) ditemukan meninggal di atas makan ayahnya, dan sesuai dengan hasil Visum et Repertum (Otopsi Jenazah) dari Puskesmas Sooko Mojokerto an. Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU, umur 24 tahun, Pekerjaan Mahasiswi, Jl. Adipati Japan Blok D/07 Japan Asri Rt. 001 Rw. 013 Ds. Japan Kec. Sooko Kab. Mojokerto, dengan Kesimpulan :Korban meninggal dunia dengan dugaan akibat bunuh diri dengan cara minum racun potasium yang dicampur dengan teh;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 348 ayat 1 KUHP jo Pasal 56 ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk tanggal 8 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa RANDY BAGUS HARY SASONGKO Bin NIRYONO tidak dapat diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan NO. REG. PERK PDM- 11/M.5.23/Eoh.2/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 adalah sah menurut hukum dan dapat digunakan sebagai dasar pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa RANDY BAGUS HARI SASONGKO Bin NIRYONO;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk atas nama Terdakwa RANDY BAGUS HARI SASONGKO Bin NIRYONO; ;

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Samijo,SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian ;
- Bahwa saksi yang membuat Laporan Polisi atas dugaan tindak pidana yang ditemukan oleh polisi/penyelidik yaitu dugaan ikut serta atau membantu pengguguran kandungan yang dilakukan terdakwa .
- Bahwa korbannya adalah seorang wanita bernama Novia Widyasari Rahayu .
- Bahwa berawalnya saksi membuat laporan polisi Model A karena saksi menemukan adanya berita viral tentang dugaan tindak pidana membantu dan atau menyuruh Sdri. Novia Widyasari Rahayu (Almh) menggugurkan kandungannya yang diduga dilakukan oleh terdakwa dan juga laporan dari Polres Mojokerto tentang hasil penyelidikan awal kematian Sdri. Novia Widyasari Rahayu (Almh) bunuh diri didekat makam ayahnya;
- Bahwa dari berita viral yang saksi kumpulkan bersama tim dugaan pelaku dan korban sudah tertulis jelas nama lengkap dan identitasnya;
- Bahwa dari berita viral yang tersebar di medsos antara terdakwa dan korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa yang menjadi dasar pelaporan saksi adalah adanya berita viral tentang dugaan tindak pidana membantu dan atau menyuruh Sdri. Novia Widyasari Rahayu (Almh) menggugurkan kandungannya yang diduga dilakukan oleh terdakwa dan juga laporan dari Polres Mojokerto tentang hasil penyelidikan awal kematian Sdri. Novia Widyasari Rahayu (almh) bunuh diri didekat makam ayahnya.
- Bahwa saksi membuat laporan agar berita viral kasus tersebut bisa dilakukan penyelidikan dan penyidikan termasuk juga data/ petunjuk yang didapat dari Propam;
- Bahwa terhadap berita viral kematian Sdri Novia Widyasari Rahayu tidak ada yang membuat laporan polisi ;
- Bahwa saksi saat menjadi pelapor dan melaporkan berita viral tersebut tidak ada menghubungi keluarga korban terlebih dahulu ;
- Bahwa terhadap tulisan tangan yang dibuat oleh terdakwa dan ditunukkan di persidangan dibuat oleh terdakwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Propam, saat saksi membuat laporan surat tulisan tersebut sudah ada ;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi di BAP kepolisian pada point 11, keterangan tersebut dasarnya adalah kumpulan dari berita-berita, medsos milik

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk



terdakwa, screenshot percakapan korban dan terdakwa dan juga tulisan tangan terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak melihat sendiri tentang kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi selain sebagai pelapor juga sebagai penyidik dalam perkara ini dan hal tersebut diperbolehkan berdasar pasal 1 KUHP ;
- Bahwa dalam berkas perkara ini tidak ada visum tentang kehamilan ataupun terjadinya keguguran karena korban sudah meninggal yang ada adalah visum tentang kematian korban disebabkan minum racun/ potassium ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban Sdri Novia Widyasari Rahayu pernah hamil atau tidak, pengetahuan saksi tentang kehamilan tersebut hanya berdasarkan screenshot percakapan korban didalam medsosnya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi tentang tulisan yang di buatnya tersebut dilakukan setelah di BAP atas permintaan Kanitreskrim, sebelum itu terdakwa sudah membuat tulisan semacam itu saat masih di Polres Pasuruan, namun katanya tulisan tersebut hilang sehingga terdakwa diminta untuk membuat lagi dibawah tekanan dan tidak tahu untuk apa terdakwa diminta membuat tulisan tersebut;

2. **Saksi Fauzun Safaroh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi benar pernah diperiksa di depan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah sehubungan dengan diajakannya terdakwa di persidangan yang ada kaitannya dengan meninggalnya anak saksi yang bernama Novia Widyasari Rahayu;
- Bahwa anak saksi yang bernama Novia Widyasari Rahayu meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2021;
- Bahwa penyebab meninggalnya berdsarkan dari hasil visum luar karena minum campuran racun ;
- Bahwa sebelum anak saksi meninggal dunia dapat saksi ceritakan pada hari itu sekitar pukul 15.30 WIB saksi masih bekerja di kantor, lalu dapat telpon diminta untuk segera pulang dan pergi ke makam Alm. Suami saksi, ternyata disana sudah banyak warga dan kemudian saksi melihat anak saksi sudah tergeletak diatas makam almarhum ayahnya, setelah saksi dekati dan peluk, saat itu bau racun potassium sianida sangat menyengat.
- Bahwa saksi sudah tahu tentang potassium tersebut karena hari-hari sebelumnya anak saksi memang menyampaikan kepada saksi jika dia (Novia) depresi, stres, sudah tidak kuat lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tersebut anak saksi juga menyampaikan telah membeli potasium secara online dan minta kepada saksi untuk membayar tagihan di akun shoopenya;
- Bahwa saksi sebagai ibu dan tahu keadaan anak saksi yang kadang nekad/drop, dan saksi selalu memotivasi untuk selalu kuat menghadapi cobaan, saksi selalu berusaha menuruti kemauannya karena saksi takut jika menolak kemauannya sambil tidak henti untuk menasehatinya anak saksi tersebut ;
- Bahwa anak saksi mengalami depresi dan bercerita jika ia pernah hamil dengan Terdakwa dan dipaksa/ diminta oleh Orangtua Terdakwa untuk menggugurkan kandungannya, jadi dia (novia) sangat mangkel atas kejadian tersebut, itulah yang saksi tangkap dari cerita korban (Novia) ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa, pertama kali tahu Terdakwa pada bulan April 2020 saat Terdakwa datang ke rumah bersama Novia. Dan saat itu saksi diberitahu Alm. Suami bahwa Terdakwa adalah pacarnya Novia anak saksi ;
- Bahwa suami saksi meninggal dunia pada tanggal 15 juli 2021 karena sakit komplikasi ;
- Bahwa anak saksi (Novia) mengalami depresi yang parah pada bulan November 2021, karena bulan sebelumnya saksi lihat mereka (Novia dan Terdakwa) masih berhubungan baik ;
- Bahwa berkaitan dengan permasalahan Novia dengan Terdakwa, saksi pernah menghubungi Terdakwa pada bulan November saksi mencoba berusaha komunikasi dengan Terdakwa namun tidak ada respon/ tidak ditanggapi oleh Terdakwa ;
- Bahwa sebelum kematian Novia pada bulan November 2021 saksi pernah ditelpon oleh ayahnya terdakwa, dan mengatakan *"Kenapa Bu Novia kok melaporkan Randi ke Propam..."*, Saksi sendiri juga tidak tahu dan kaget saat itu, kemudian saksi minta maaf saja karena tidak tahu apapun masalah tersebut;
- Bahwa ibunya Terdakwa juga pernah telpon kepada saksi mempertanyakan perihal yang sama;
- Bahwa atas permasalahan telpon dari Orang tua Terdakwa, saksi tanyakan kepada Novia mengapa melaporkan Terdakwa ke Propam dan atas pertanyaan tersebut Novia mulai teriak-teriak dan memukul mukul kepalanya sendiri sambil mengatakan *"Mama tidak tahu apa-apa...biar masalah ini saya selesaikan sendiri"* ;
- Bahwa hubungannya Novia dengan keluarga terdakwa baik, namun dibulan November 2021 saksi juga pernah mendengar Novia berkomunikasi/ telpon di

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

load speaker jadi saksi mendengar, yang pada intinya Novia marah-marah kepada ibunya Terdakwa dengan kalimat *"Bajingan,....aku kok apusi, anakku kok pateni...."*;

- Bahwa saksi saat mendengar Novia marah-marah ke Ibunya Terdakwa, Saksi mendekat ke Novia dan meraih bahunya Novia berusaha menenangkannya karena apabila Novia sudah marah seperti itu biasanya memukul-mukul kepalanya sendiri.
- Bahwa Novia pernah cerita kepada saksi telah hamil karena Terdakwa kemudian digugurkan ;
- Bahwa saksi selaku orang tua mengetahui kondisi Novia yang depresi pernah mengajak Novia untuk berobat, tetapi Novia berobat sendiri, pernah ke Psikiater, pernah ke PP2A dan pernah juga ke Lembaga Hukum Bina Anisa, dan hal tersebut diceritakan kepada saksi ;
- Bahwa Novia saat membeli potasium saksi tahu tujuannya, dan saksi menasehati Novia agar jangan berbuat nekad, dengan mengatakan *"Selama kamu masih punya nyawa perbaiki diri karena bagaimanapun itu adalah aib, sudah lupakan Randi"*. Namun cara menyikapi kejadian permasalahan tersebut antara saksi dan Novia sangat berbeda. Novia tetap tidak terima jika melepas/membiarkan Randi, Novia pernah bilang *"Keenakan Randi jika dibiarkan..."*
- Bahwa setelah saksi tahu Novia membeli potasium, saksi berusaha menghubungi terdakwa berkali-kali telpon ke terdakwa namun tidak diangkat/direspon, bahkan adik Noviapun ikut berusaha menghubungi Terdakwa namun tetap tidak terhubung.
- Bahwa Terdakwa seingat saksi pernah datang lagi ke rumah saat ayahnya Novia meninggal dan datang lagi bersama keluarganya dalam rangka takziah
- Bahwa keluarga terdakwa seingat saksi pernah datang pada bulan Agustus 2021, Orang tua Terdakwa datang menyampaikan bahwa Terdakwa minta menikah dengan Novia kemudian Orang tua Terdakwa mengatakan dan menjanjikan akan menikahkan Terdakwa dengan Novia jika kakak perempuan Terdakwa sudah menikah duluan, jadi tidak ada waktu yang pasti. Lalu saksi menanggapi dengan memaklumi karena kebiasaan adat Jawa memang tidak baik jika menikah mendahului kakak perempuan, dan saksi melihat Novia sangat kecewa ;
- Bahwa Novia sangat depresi setelah ayahnya meninggal dan setelah kedatangan Orang tua Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Novia kenapa sangat membenci keluarga Terdakwa, dan Novia mengatakan pada intinya Novia sakit hati karena

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa ditipu dan dipaksa oleh Orang tua Terdakwa untuk menggugurkan kandunganya.

- Bahwa terdakwa pernah datang bersama kakak perempuannya setelah saksi menelpon ayah terdakwa kemudian membicarakan tentang Novia yang lapor ke Propam, saat itu Novia marah-marah kepada Terdakwa dan berusaha menyerang Terdakwa ;
- Bahwa saat Terdakwa datang bersama kakak perempuannya dan Novia marah-marah sambil ngumpat kepada Terdakwa dan bilang *"Bapakmu arepa materi aku....bapakmu pernah ngomong ke aku, jika anak dikandung ini bukan anakmu (randi) kamu (Novi) tak bunuh...."*, bahkan karena ribut akhirnya tetangga dan kepala desa datang ke rumah berusaha menenangkan Novia
- Bahwa setelah kejadian tersebut hubungan Novia dengan Terdakwa semakin buruk dan Novia semakin menjadi-jadi dan setelah kejadian itu saksi sudah loss kontak dengan Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, Novia pernah di rawat di Rumah Sakit Sakinah karena sakit DB bulan September 2021, dan Terdakwa juga ada menunggui Novia;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi di BAP ada kalimat *"saya merasa kehilangan 2 anak"* maksudnya adalah saksi kehilangan Novia dan *"saya merasa kehilangan 2 anak"* .. karena sejatinya *"saya merasa kehilangan 2 anak"* anak yang baik ;
- Bahwa saksi bisa menyimpulkan bahwa Nokia hamil dari percakapan Novia dan Terdakwa saat di rumah saksi dan dari percakapan antara Novia dan Terdakwa teleponan;
- Bahwa kalo secara medis Novia hamil apa tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa Novia pernah cerita kepada saksi kalo ia novia pernah dilecehkan kakak tingkat ceritanya tahun 2020 ;
- Bahwa Novia memang pernah berobat ke RSJ, untuk diagnosanya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Novia tipe anak yang punya sikap yang tidak suka jika keadaan rumah yang tidak rapi, contohnya ada tumpukan baju kotor novia sudah merasa terganggu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa tidak pernah menyuruh Novia untuk minum Pil ;

3. Saksi Mamik Setiyowati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tante dari Novia Widyasari;
- Bahwa dalam rentang waktu sebelum Novia meninggal saksi pernah bertemu dengan Novia tetapi tidak sering;
- Bahwa saksi tahu tentang Terdakwa adalah pacarnya Novia ;
- Bahwa benar sekira bulan November 2021, Novia menghubungi saksi lewat chat WA dan curhat kepada saksi;
- Bahwa isi curhanya awalnya Novia mengatakan jika ada masalah, lalu saksi tanya dan Novia menceritakan bahwasannya telah hamil 4 bulan dan disuruh menggugurkan kandungannya oleh Terdakwa dan orangtuanya. Lalu saksi jawab *"Jangan digugurkan...nanti saya bantu ngomong baik-baik ke ibumu..."* dan ternyata Novia bilang itu sudah terjadi/ terlanjur (digugurkan). Yang menurut Novia katanya dirayu-rayu dan dijanjikan akan dinikahi. Selanjutnya Novia menceritakan pada waktu itu diajak jalan-jalan, makan ke warung dan disitu dirayu untuk menggugurkan kandungannya dan disuruh Terdakwa minum pil, namun saksi tidak tanya pil apa yang diminum.
- Bahwa Novia jarang-jarang curhat ke saksi tentang masalah pribadinya, saat itu curhat ke saksi karena bilang sedang stres tidak tahu harus gimana lagi sehingga curhat kepada saksi ;
- Bahwa seingat saksi pertemuan terakhir dengan Novia di bulan Oktober 2021;
- Bahwa pada pertemuan bulan Oktober 2021 tersebut secara fisik saksi melihat Novia hanya agak gemuk saja, secara psikis saksi tidak melihat perbedaan dengan yang sebelumnya.
- Bahwa setelah ayah Novia meninggal dunia, menurut saksi Novia lebih jadi pendiam ;
- Bahwa Novia menceritakan telah hamil 4 bulan kemudian digugurkan atas permintaan Terdakwa dengan cara saat diajak makan disebuah warung lalu Novia disuruh minum pil. Sesudah minum pil tersebut tidak boleh dikasih makan sehabian. Kemudian karena lapar, Novia minta beli makan gule. Setelah makan gule merasa perutnya sakit/ mules seperti mau BAB dan setelah di kamar kecil ternyata dia keguguran, dan Novia juga bercerita juga saat opname di Rumah Sakit Sakinah, sebetulnya Novia tidak sakit DB namun karena habis keguguran dan trombositnya menurun.
- Bahwa saksi tidak tahu saat Novia sakit dan di opname tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi Anika Yusda Liana**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi adalah temannya Novia yang kenal sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa saksi adalah teman kuliah satu kelas/ jurusan dengan Novia;
- Bahwa saksi pertama kali dengan Terdakwa saat main di Cafe daerah Malang dan Novia mengajak/ bersama Terdakwa dan Novia memperkenalkan Terdakwa sebagai pacarnya ;
- Bahwa Novia sering menceritakan kepada saksi perihal hubungannya dengan Terdakwa via chat WA ;
- Bahwa Novia pernah bercerita tentang kehamilannya yakni pada tahun 2020 sekitar bulan puasa Novia cerita dia hamil dan mengatakan saat berhubungan badan mengatakan bahwa Terdakwa (Randy) kurang berpengalaman karena tidak mengeluarkan spermanya di luar vagina sehingga Novia hamil. Namun kehamilannya tersebut digugurkan dengan minum pil postinor yang dibeli bersama Terdakwa. Dan juga pada tahun 2021 tepatnya bulan November Novia datang ke rumah saksi dan mengungkapkan bahwa Novia hamil lagi dan digugurkan lagi, Novia mengatakan bahwa pernah dirawat di rumah sakit karena sakit DB namun sebenarnya saat itu dia dirawat karena telah menggugurkan kandungannya tersebut. Pada waktu itu Novia juga menunjukkan foto (perut) kehamilannya.
- Bahwa saat Novia cerita kehamilannya dibulan puasa tahun 2020 (yang pertama), dan Novia menggugurkan kandungannya, yang saksi tangkap dari ceritanya, bahwa hubungan Novia dan Terdakwa tidak direstui orang tua Terdakwa dan Terdakwa minta untuk menggugurkan kehamilannya tersebut dengan cara minum pil postinor yang dibeli bersama Terdakwa ;
- Bahwa untuk cerita kehamilan kedua bulan Nopember 2021 cara menggugurkan kandungannya Novia bercerita diajak jalan-jalan makan di warung oleh Terdakwa dan kemudian bertemu dengan Propam perempuan, dan disana diminta/ disuruh minum pil cytotec ;
- Bahwa berkaitan dengan stress/depersinya Novia menurut saksi waktu itu Novia datang ke rumah saksi dan menginap, saksi melihat dia sebentar-sebentar Novia menangis, sedih seperti orang stres. Dan saat itu Novia juga menceritakan telah checkout di Shoppe untuk pembelian potasium. Namun saat itu saksi tidak tahu tujuan Novia ternyata akhirnya diminumnya sendiri, karena pada saat bercerita kepada saksi Novia dengan nada bercanda Novia bilang "Iki (potasium) saya minum sendiri atau dikasih minum ke Randi saja ya enaknyaaa...";

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan Novia yang di rawat di rumah sakit, saksi tahunya lewat story IG nya Novia, kemudian ditanggal 21 November 2021 saat Novia datang ke rumah saksi, Novia bercerita sebenarnya dia tidak saksit DB namun sakit karena telah keguguran.
- Bahwa Novia selain cerita hubungannya dengan Terdakwa, Novia juga cerita sebelum pacaran dengan Terdakwa pernah pacaran dengan Aldi anak Mojokerto, kemudian dengan Hari Polisi Polda Jatim.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Aldi dan Hari ;
- Bahwa Novia juga pernah cerita kepada saksi bahwasannya pernah melapor ke Polsek Lowokwaru Malang atas kasus yang menyimpannya, yakni pernah dilecehkan oleh kakak tingkatnya dan sampai melapor ke Fakultas dan akibat kejadian tersebut Novia cuti 1 semester ;
- Bahwa saksi juga pernah mendapat cerita dari Novia pernah berobat ke RSJ ;
- Bahwa Novia tidak pernah menunjukkan bukti secara medis bahwa ia telah hamil tapi pernah menunjukkan photo testpack dengan hasil positif (pada kehamilan pertama pada tahun 2020), untuk kehamilan kedua pada tahun 2021 saksi ada ditunjukkan photo perutnya saat dia hamil saat belum digugurkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah memastikan apakah photo testpack dan photo perut hamil tersebut milik Novia sendiri saksi tidak tahu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa saat terdakwa pergi bersama Novia tidak pernah bertemu dengan Propam perempuan

5. **Saksi Dra. Ninik Emijati Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di depan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa tidak kenal dengan Novia, tapi saksi tahu saja karena pernah sekali bertemu saat Novia datang ke rumah bersama Terdakwa saat mengambil kunci cadangan kamar kosnya Novia yang saat itu ketinggalan;
- Bahwa saksi adalah pemilik kost yang ditempati oleh Novia ;
- Bahwa saksi tahu Nokia dan terdakwa berpacaran berdasarkan cerita-cerita dari anak kost ;
- Bahwa saksi tidak tahu seberapa sering Terdakwa mengunjungi Novia karena banyak anak kost yang datang silih berganti ;
- Bahwa Novia pernah cerita ringan saja hubungannya dengan Randi, cuma waktu itu pernah saksi di WA oleh Novia tetangga menegur Novia karena Novia sering menangis;

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Novia kenapa sering menangis katanya dia nangis karena ketipu online ;
- Bahwa saksi sebagai pemilik kost pernah mendapat laporan dari pembantu saksi bahwa ada cowok di dalam kamar Novia, dan seketika itu saksi juga menegur Novia. Lalu yang kedua juga dilapor oleh pembantu telah menemukan tespack yang berada ditempat sampah milik/ didepan kamar Novia. Namun untuk penemuan tespack ini saksi tidak menegur Novia karena bagi saksi terlalu dalam masuk ke privasinya.
- Bahwa terkait dengan laporan penemuan tespack di tempat sampah di depan kamar Novia saksi tidak dapat memastikan apakah tespack tersebut milik Novia;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendapat cerita bahwasannya Novia hamil ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi Badris Suyitno**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja Front office di Hotel Army Jl. Kaliurang No. 63 Kota Malang;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini awalnya ada tim dari polda datang ke hotel dan minta buku tamu sekalian menelusuri apakah ada nama Randi Bagus Sasongko terdaftar sebagai tamu di hotel tersebut. Setelah saksi telusuri hasilnya ada tamu atas nama Randi tersebut, sesuai data di 2 (dua) buku daftar tamu Hotel Ami, Terdakwa pernah cek in di kamar No. 202 cek in 1 kali tanggal 5 April 2020 dan kamar No. 205 lantai II Cek In 2 kali yaitu tanggal 2 Maret 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa (Randy) datang/menginap di hotel tersebut bersama siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa untuk keterangan selebihnya berkaitan dengan perkara ini saksi tidak tahu menahu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Saksi Didik Eriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Kepolisian;

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Duty Manager Kusuma Agrowisata Resort & Convention Hotel yang beralamat di Jl. Abdul Gani Atas Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu;
- Bahwa Terdakwa pernah menginap di Kusuma Agrowisata Resort & Convention Hotel berdasarkan buku registrasi, dan untuk kapan waktunya saksi lupa ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa menginap di hotel tersebut bersama siapa ;
- Bahwa berdasarkan foto yang ditunjukkan di persidangan (ditunjukkan foto Terdakwa bersama Novia berada di dalam salah satu kamar hotel), bahwa benar foto itu dilihat dari interiornya merupakan salah satu kamar Kusuma Agrowisata Resort & Convention Hotel ;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini saksi diminta keterangan terkait ada atau tidaknya nama Terdakwa (Randy) didaftar buku tamu/ register tamu hotel, selebihnya saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Saksi Niryono**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Novia dengan Terdakwa adalah berpacaran karena Novia pernah mengajak Terdakwa main ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi adalah orang tua dari Terdakwa Randy Bagus Hari Sasongko;
- Bahwa Novia pernah telpon ke saksi sekitar bulan puasa April 2020 mengatakan ada masalah dengan Terdakwa dan dalam telponnya berkata *"Saya hamil dengan pacar saya..."* kemudian saya tanya *..."Pacar kamu siapa..?"* dijawab *"Randi Bagus Hari Sasongko...anak bapak..."* lalu saya mengatakan *"Ya gak apa-apa kalau memang seperti itu, nanti saya bicarakan dengan Randi..."*;
- Bahwa saksi selanjutnya mengkonfirmasi hal tersebut kepada anak saksi yakni Terdakwa dan Terdakwa mengatakan *"Tidak tahu Yah, kata Novia memang hamil..."*;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah pernah melakukan hubungan badan dengan Novia dan dijawab oleh Terdakwa pernah 2 kali berhubungan badan dengan Novia, setelah itu saya katakan kepada Randi *"Tidak apa-apa jika memang novia hamil ya dinikahi saja dengan syarat jika anaknya nanti lahir dilakukan tes DNA..."*;

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Novia pernah di rawat di rumah saksi menurut Terdakwa bahwa Novia saksi DBD, saksi berniat menjenguk tetapi tidak diperbolehkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah 2 kali datang ke rumah Novia yang pertama saat takziah ayahnya Novia meninggal dan yang kedua saksi meminta Novia menjadi calon istri dari Terdakwa kepada keluarganya ;
- Bahwa keluarga Novia mengiyakan/ setuju, dan saksi memberikan syarat jika pernikahan akan dilaksanakan paling lama 2 tahun karena Terdakwa masih ikatan dinas dan juga kakak perempuan Terdakwa belum menikah;
- Bahwa tentang kehamilan Novia saksi pernah menanyakan dan menekankan kepada Terdakwa jika memang Novia hamil tolong lakukan tes ke dokter agar ada kepastian. Namun waktu itu kata Terdakwa , Novia pernah diajak untuk ke dokter namun Novia menolaknya/ tidak pernah mau.
- Bahwa menurut Terdakwa, Novia sering bergonta-ganti pacar ;
- Bahwa seiring berjalannya waktu saksi tidak pernah menanyakan tentang kehamilan tersebut baik kepada Terdakwa dan Novia karena hubungan mereka baik-baik saja seperti tidak ada permasalahan.
- Bahwa sehubungan dengan BAP saksi saat di kepolisian terhadap point (4) yang menjelaskan seakan-akan saksi tahu perkara ini (pengguguran kandungan) dan ikut membantu/ ikut serta dalam pengguguran kandungan alm. Novia, keterangan tersebut tidak benar dan saksi cabut ;
- Bahwa saksi bersama keluarga pernah makan di Warung di Pacet bersama Terdakwa dan Novia dengan tujuan untuk menyatukan mereka karena Novia memutuskan hubungan dengan Terdakwa, dan atas hal tersebut Terdakwa menangis sehingga saksi harus menyikapi perihal tersebut ;
- Bahwa perihal tentang kehamilan Novia saksi tahu beritanya sebanyak 2 kali yang pertama bulan April 2020 dan yang kedua bulan Agustus/September tahun 2021 saat Novia nge-chat saksi bahwa Terdakwa akan dilaporkan ke Propam ;
- Bahwa berkaitan dengan laporan di Propam, Terdakwa dilaporkan ke Propam karena soal kehamilan Novia, kemudian saksi bilang ke Novia "*Kok main lapor ke Propam, mana itikhad baikmu, Randi kan calon suamimu juga, nanti kalau ada masalah dengan Randi kan kalian sendiri yang rugi, seharusnya kan diselesaikan sendiri*".
- Bahwa setelah saksi mendengar Terdakwa dilaporkan ke Propam, waktu itu saksi minta ke Terdakwa untuk cek kehamilan Novia ke dokter, namun kata Terdakwa, Novia tidak mau diajak ke dokter.

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai ayahnya Terdakwa saat mendengar Novia hamil lagi dan berkaitan dengan masa ikatan dinas, jika memang benar Novia hamil dengan Randi, saksi akan nikahkan namun nikah siri dahulu.
- Bahwa perihal informasi Novia telah menggugurkan kandungan saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa informasi yang menyatakan bahwa novia menggugurkan kandungan akibat paksaan dari orang tua randi hal tersebut tidak benar ;
- Bahwa berkaitan dengan meninggalnya Novia di bulan Desember 2021, waktu itu saksi ditelpon ibunya Novia memberitahu Novia meninggal, atas informasi tersebut saksi sangat kaget lalu saya kaget juga dan tanyakan "sakit apa bu...?" ibu Novia tidak menjawab., kemudian saksi di telphon Terdakwa yang dalam keadaan shock;
- Bahwa informasi yang saya dapat dari Terdakwa bahwa Novia meninggal dunia di pusara kuburan ayahnya dalam keadaan minum racun ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. **Saksi Rochmawati**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa berkaitan hubungan Terdakwa dengan Novia saksi tahu mereka berpacaran karena Novia pernah mengajak Terdakwa main ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Terdakwa ;
- Bahwa berkaitan dengan hubungan Terdakwa dengan Novia awalnya sekitar Agustus 2021 Terdakwa cerita diputus oleh Novia, Terdakwa tidak mau kemudian saksi mengajak ketemuan Terdakwa dan Alm. Novia di rumah makan Sambel Ijo Pacet, disana mereka berdua tidak jadi putus, dan saksi berpesan sebagai orang tua agar hubungan mereka jangan sampai putus, sebagai orang tua berkeinginan agar mereka tetap jalan pacaran;
- Bahwa setelah selesai acara makan bersama saksi bersama keluarga menuju kerumah orang tua Novia dengan tujuan berkenalan dan meminta ijin agar Novia dan Terdakwa dari pacaran bisa sampai ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan tapi saksi berharap dari keluarga Novia meminta waktu karena Terdakwa masih memiliki kakak perempuan yang belum menikah juga Terdakwa masih dalam ikatan dinas kerja di kepolisian, dan meminta agar mereka berdua (NOVIA dan RANDY) menikah paling lama waktunya 2 (dua) tahun dan waktu itu semuanya menyetujui;

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk



- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Novia via chat WA, dan terakhir kali berkomunikasi dengan Novia sekitar tanggal 13 November 2021 itupun saksi ditelepon melalui WA dan Novia marah-marah tidak jelas dan sempat memaki saksi dengan bilang *"ASU-ASU KOEN IKU "* (anjing-anjing kamu) karena saksi tersinggung lalu saksi tutup telepon dan kemudian Novia telepon suami saksi juga sama marah- marah tidak jelas.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kehamilan ke Novia dan Terdakwa dan saksi bilang kalau memang hamil dinikahkan;
- Bahwa perihal kehamilan Novia saksi bingung dan meragukan karena pernyataan Novia selalu berubah-ubah, bilang hamil, kemudian berubah sudah tidak hamil lagi, dan saksi tanyakan kepada Terdakwa tentang kehamilan tersebut dan Randi jawab *".....ga tahu lah Ma...Novi ngomongnya juga berubah-ubah..."*;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan bukti secara medis bahwa Novia hamil ;
- Bahwa berkaitan dengan keterangan saksi di BAP Kepolisian dan bukti chat WA ada kata-kata Novia *"...kamu telah bunuh anak saya...!!!"* Terhadap hal tersebut saksi tidak dengar, yang saksi ingat dikata-kata terakhir sebelum telepon saksi tutup, Novia memaki-maki saksi dengan kata-kata kasar, karena saksi tersinggung lalu telpon saksi tutup karena saksi saat itu repot sedang ada pengajian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

10. **Saksi Nabila Churin Aprilia**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi tahu antara Terdakwa dan Novia pacaran karena saksi di awal tahun 2020, saat itu di Mall saksi bertemu mereka berdua dan nonton bareng;
- Bahwa saksi pernah bertemu sebanyak 2 kali karena saat itu saksi masih kuliah di Solo ;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Novia dengan Terdakwa hanya perihal Novia yang saat mau memutuskan hubungan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah 2 kali dating ke rumah Novia, yang pertama saat ikut takziah meninggalnya ayah Novia, kedua pada tanggal 6 November 2021 saksi datang bersama Randi setelah ibu Novi menghubungi Terdakwa minta tolong agar menemui Novia untuk menenangkannya.;

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk



- Bahwa saat kedatangan yang kedua di rumah Novia, saat itu setelah Terdakwa bilang ke Ibu Novia tentang chat nya dengan cewek lain yang sudah 1 tahun lalu tapi masih diungkit-ungkit oleh Novia, tiba-tiba Novia keluar dari kamarnya dan marah-marrah sambil memukul-mukul Terdakwa. Jadi saat itu saksi belum banyak ngobrol namun Novia sudah ribut.
- Bahwa tentang kehamilan Novia, saksi tahunya dari ayah saksi yang saat itu di rumah bercerita dan mengatakan Novia hamil, lalu saksi ikut ngobrol di dalam kamar yang saat itu ada ayah, ibu dan Terdakwa, dan yang dibicarakan saat itu ayah menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab kata Novia memang dia hamil, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Novia 2 kali namun yang mengajak Novia.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. **Saksi Heri Utomo**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan dalam perkara ini adalah tentang HP saksi pernah digunakan oleh Novia untuk berbelanja lewat akun shoope yang ada di HP saksi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu untuk berbelanja apa setelah saksi diperiksa di kepolisian saksi baru tahu di Shopee menyebutkan obat terampuh herbal haid obat menstruasi obat bersih kandungan obat peluntur kandungan yang ternyata kata polisi obat Cytotec;
- Bahwa dapat saya ceritakan anak saksi yang bernama Wahyu Triantini adalah teman akrab Novia, Novia sering datang ke rumah dan menginap, awalnya saksi tidak mengetahui apabila handphone saksi digunakan Novia melalui anak saksi untuk berbelanja di aplikasi shopee yang berada dalam hand phone saksi yang dimana aplikasi shoope tersebut adalah milik Wahyu Triantini karena saksi tidak mengerti aplikasi shoope tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar bulan Agustus 2021 saat itu Novia menginap di rumah saksi ;
- Bahwa penggunaan HP saksi dipinjam melalui anak saksi, saksi tidak tanya, karena saksi tidak mengerti urusan belanja online seperti itu. Pokoknya HP saksi dipinjam dan saksi ijin .
- Bahwa benar alamat pengiriman barang yang dibeli tersebut di alamatkan kepada anak saya sesuai alamat rumah ;

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan Terdakwa, saksi pernah melihat Terdakwa datang sendirian ke rumah saksi untuk menemui Novia

Terrhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

12. **Saksi Nivinda Anugrahani**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi tahu Novia dan Terdakwa berpacaran sejak akhir tahun 2019, Novia cerita kepada saksi berpacaran dengan Terdakwa sebagai pacar barunya, namun tahu Terdakwa secara langsung pada tahun 2021 saat mereka datang ke restoran tempat saksi bekerja;
- Bahwa selama saksi berteman dengan Novia, Novia pernah curhat kepada saksi tentang hubungannya dengan Terdakwa saat itu Novia menginap selama 5 hari di tempat kostnya saksi ;
- Bahwa berawal dari ceritanya Novia mengetahui kalau kakak saksi berkerja di polda dan ingin minta bantuan agar bisa dihubungkan dengan Terdakwa . Pada saat itu Novia bilang Terdakwa tidak bisa dihubungi dalam sebulan terakhir Novia bercerita ia hamil dengan Terdakwa (bulan Agustus 2021) kemudian (bulan Agustus 2021) digugurkan dengan cara Novia diminta minum jamu dan obat cytotec, dan sempat bilang juga jika ia sudah tunangan dengan Terdakwa .
- Bahwa menurut saksi minta bantuan kepada kakak saksi itu karena permasalahan Novia hamil dan digugurkan tersebut, Novia ingin melaporkan Terdakwa ke Propam karena Novia bilang sudah buntu dan tidak kuat;
- Bahwa Novia juga pernah cerita sudah mengadu ke Propam Polres Pasuruan, namun setelah itu tidak ada kelanjutannya;
- Bahwa Novia juga bercerita sering berhubungan badan dengan Terdakwa di beberapa hotel yang ada di Mojokerto, Surabaya dan Malang ;
- Bahwa Novia juga bercerita kalau Terdakwa sebagai pacar barunya sedangkan sebelumnya pernah berpacaran dengan nama Bintang (Polisi), Hari (Polisi), Aldi (mojokerto), Adi (mojokerto) ;
- Bahwa tentang hubungannya dengan pacar selain Terdakwa, apakah pernah berhubungan badan apa tidak Novia tidak ada cerita ;
- Bahwa berkaitan dengan cerita Novia tentang Pil Cytotec Novia bercerita setelah disuruh minum pil tersebut dilarang oleh Terdakwa untuk makan sehariian, kemudian setelah makan di warung sate di dalam toilet Novia pendarahan;

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang kematian Novia saksi tahu, bahkan saat itu Novia bilang sendiri dalam percakapan chat mau bunuh diri dan saksi diberitahu juga oleh Novia telah membeli potasium. Sehingga saksi berusaha menasihatinya, saksi bilang tunggu saksi akan ke Mojokerto menemuinya, namun ternyata di hari Kamis sebelum saksi datang Novia sudah meninggal ;
- Bahwa setahu saksi Novia memang punya semacam depresi karena saksi pernah diberitahu Novia pernah berobat ke RSJ Menur Surabaya.
- Bahwa Novia juga bercerita disuruh minum jamu dan obat, yang menyuruh Terdakwa dan keluarganya, karena saat itu Novia juga menunjukkan chat dengan ibunya Randi yang pada intinya menyuruh menggugurkan.
- Bahwa kalimatnya bukan “menyuruh menggugurkan” cuma ada kalimat “kalau dikasih solusi ya ikuti saja”;
- Bahwa menurut Novia kalimat “solusi” tersebut adalah menggugurkan kandungan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa tidak benar menyuruh Novia minum Pil Cytotec dan tidak ngasih makan seharian setelah minum Pil tersebut, **untuk minum jamu memang benar Terdakwa menyuruh minum jamu**, namun jamu tersebut adalah jamu kesehatan saat Novia Sakit DBD dan untuk diadukan ke Propam Terdakwa tidak membenarkannya karena tidak pernah diperiksa/dipanggil Propam

13. **Saksi Mychella Devira Pri Hernanda**, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi berkawan dengan Novia ;
- Bahwa antara Novia dengan Terdakwa ada hubungan pacaran sejak akhir 2019 ;
- Bahwa saksi ada berhubungan dengan Novia sampai dengan saksi keluar kost Bulan Juli 2020 dan saksi sudah tidak ada ketemuan tetapi sering chat via WA ;
- Bahwa Novia pernah bercerita tentang kehamilannya dengan Terdakwa di bulan Nopember 2021 Novia cerita lewat chat WA. Dari rangkaian Chat tersebut dapat saksi tangkap (saya baca juga kiriman screenshot percakapan WA Novia dan ayah Randi) bahwa pada intinya Novia curhat sedang marah kepada keluarga Terdakwa karena dia hamil dengan Terdakwa dan disuruh menggugurkan;
- Bahwa saat Novia cerita kepada saksi tentang kehamilannya tidak ada menunjukkan bukti ;

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk



- Berkaitan dengan cerita tentang Novia yang dilecehkan oleh kakak tingkatnya di kampus ya saksi tahu karena saksi juga menjadi korban. dan saat masih bersama di kos pernah membahas masalah itu juga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapi;

14. **Saksi Amalia Wahyu Restuti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Novia sejak tahun 2019 saat dikenalkan oleh Sdr Lukito teman saksi, dengan tujuan mengendorse IG Novia untuk iklan produk kosmetik yang saksi pasarkan ;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini awalnya pada bulan Oktober 2021 saksi lihat IG Novia hilang/ seperti diblokir, lalu saksi chat Novia untuk mencari tahu penyebabnya. Lalu Novia hanya bilang lagi ada masalah. Kemudian di bulan November 2021, Novia Chat saksi untuk pinjam uang akan digunakan ke psikolog. Kemudian saksi tanya masalahnya, Novia menjawab dia hamil dengan Terdakwa dan sudah digugurkan. Termasuk di chat tersebut Novia mengirimkan screenshot percakapan dengan Terdakwa, dengan ayah Terdakwa dan juga kirim Video saat Terdakwa minta Novia minum jamu dan obat penggugur kandungan.
- Bahwa saksi seminggu sebelum Novia meninggal, saksi ada main ke rumah Novia dan Novia bercerita yang pada intinya keluarga Terdakwa memaksa/menyuruh Novia menggugurkan kandungannya.
- Bahwa saksi tidak tahu sendiri atau secara langsung bahwa Novia hamil dan ditunjukkan dengan bukti kehamilannya ;
- Bahwa saksi mengetahui Novia meninggal tanggal 02 Desember 2021 saksi di telpon Ibu Novia yang menanyakan keberadaan Novia yang tidak pulang. Kemudian saksi berusaha cari tahu dengan menelpon HP Novia, namun tidak diangkat. Lalu sore harinya saksi dikabari ibu Novia jika Novia meninggal.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa terdakwa tidak tahu menahu tentang hubungan Novia dengan saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. RUDIYANTO, Sp.PD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sebagai ahli dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli sebagai dokter spesialis penyakit dalam dan ahli yang menangani Alm. Novia saat di RS Sakinah Mojokerto dengan melihat rekam medis milik Sdri. Novia Widyasari Rahayu, saksi baru mengenal Pasien pada tanggal 17 September 2021, pernah melakukan pemeriksaan terhadap Pasien a.n Novia Widyasari Rahayu di RSI SAKINAH Mojokerto sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan anamnese dan pemeriksaan fisik pasien telah mengalami panas selama 5 (lima) hari sebelum datang ke RSI SAKINAH Mojokerto dengan tensi 120/80, nadi 110x permenit, suhu 38,3 derajat celsius, frekuensi nafas 22x permenit, merasakan mual dan gusi berdarah, dari hasil pemeriksaan darah di lab RSI SAKINAH Mojokerto keluar hasil trombosit 47.000 untuk imunologi / serologi IgG DENGUE Positive. diagnosa masuk observasi febris suspect Dengue Fever dan trombositopenia (trombosit turun). Dari hasil lab dan gejala Pasien disimpulkan bahwa Pasien menderita DHF (DENGUE HEMORIGIC FEVER) atau Demam Berdarah.;
 - Bahwa pendarahan tidak tentu menyebabkan trombosit turun bisa iya bisa tidak;
 - Bahwa terhadap pasien a.n Novia saat di IGD dilakukan pemeriksaan dasar oleh dr. umum lalu hasilnya dikonsulkan ke spesialis yang dituju berdasarkan hasil pemeriksaan tadi ;
 - Bahwa pasien apakah saat di IGD dilakukan foto rontgen ahli lupa;
 - Bahwa ahli selama melakukan pemeriksaan/ perawatan terhadap pasien a.n Novia Widyasari Rahayu tidak ada ditemukan tanda-tanda pendarahan;
 - Bahwa tidak ada tanda-tanda kalau pasien habis keguguran ;
 - Bahwa terhadap pasien tidak dilakukan tes kehamilan karena status pasien saat itu nona ;
 - Bahwa jika dalam pemeriksaan IGD ditemukan tanda-tanda pasien habis keguguran, dokter IGD akan merujuk/ konsul kepada dokter spesialis penyakit Obgyn ;
 - Bahwa yang menderita DHF/demam berdarah diperbolehkan pulang dari perawatan di RS bila Gejala klinis baik, tensi baik, nafsu makan baik dan trombosit cenderung naik diatas 100 ribu
2. **Ahli dr. Gregorius Agung Himawan, SpOG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaia berikut ;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa ahli sebagai dokter spesialis Obgyn sehubungan dengan permintaan dari pihak Kepolisian terhadap perkara ini yang berhubungan dengan obat postinor

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan cytotec;

- Bahwa obat postinor adalah obat yang berfungsi sebagai kontrasepsi darurat (tidak menginginkan kehamilan) mencegah kehamilan. Sebagai contoh adalah jika pasangan suami istri melakukan hubungan badan yang sebelumnya ikut KB dan lupa menggunakan alat kontrasepsi maka dapat mengkonsumsi postinor untuk mencegah kehamilan dengan cara harus diminum 24 jam pertama setelah berhubungan sampai dengan 72 Jam 3 (hari) setelah berhubungan seksual tanpa perlindungan;
- Bahwa obat postinor dapat dibeli harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa efek dari postinor jika diminum oleh pasangan yang habis melakukan hubungan badan bisa menyebabkan si wanita mengalami menstruasi/ mencegah kehamilan;
- Bahwa efek postinor jika diminum wanita sedang hamil 0-5 bulan adalah progesteron, jadi untuk orang hamil bisa untuk penguat janin atau dapat menyebabkan keguguran apabila janin nya tidak kuat. Namun pada dasarnya efek postinor diminum ibu hamil tidak ada penelitian karena postinor memang digunakan untuk mencegah kehamilan/ kontrasepsi darurat;
- Bahwa cara meminum postinor sesuai kegunaannya di minum 2 kali setelah berhubungan. Dosis pertama diminum sesegera mungkin, sedangkan dosis kedua diminum 12 jam setelah dosis pertama;
- Bahwa efek samping dari penggunaan postinor :
 - Nyeri perut bagian bawah yang bisa memicu kontraksi ringan Rahim;
 - Sakit kepala;
 - Pusing;
 - Mastalgia (nyeri yang berasal dari payudara atau jaringan di sekitarnya);
 - Kehamilan ektopik (kehamilan yang berkembang di luar Rahim)
 - Mual, muntah;
 - Kelelahan.
- Bahwa penyebab keguguran pada ibu hamil keguguran adalah berhentinya kehamilan dengan sendirinya saat masih hamil muda (nol usia kehamilan sampai dengan usia 20 minggu/ 5 bulan). Penyebab keguguran sangat beragam pada tiap orang, keguguran bisa terjadi secara alami atau dipaksakan, misalnya akibat penyakit yang diderita ibu hamil atau akibat janin tidak berkembang secara normal;
- Bahwa tanda-tanda keguguran diawali nyeri perut bagian bawah, pendarahan dari vagina sampai dengan keluarnya janin dari vagina;
- Bahwa yang dimaksud dengan aboortus ada beberapa tingkatan/ tahapan

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk



antara lain:

1. Abortus insipiens yaitu Keguguran yang tidak bisa dihindari, pada keguguran ini janin belum keluar dari kandungan. Namun ibu hamil sudah mengalami perdarahan dan pembukaan jalan lahir (serviks), janin sudah meninggal sehingga keguguran tidak dapat dihindari;
 2. Abortus imminens yaitu awal-awal keguguran sehingga seorang wanita bisa segera berobat ke dokter karena kehamilan masih bisa dipertahankan;
 3. Abortus inkomplit yaitu keguguran tidak lengkap pada keguguran ini jaringan janin sudah keluar tetapi hanya sebagian;
 4. Abortus Komplit yaitu keguguran lengkap pada keguguran ini bila seluruh jaringan janin sudah keluar dari Rahim;
- Bahwa keguguran dapat dilakukan secara paksa, pengguguran paksa biasanya dilakukan karena kondisi ibunya tidak memungkinkan untuk dipertahankan kehamilannya (kelainan pada ibu) sehingga membahayakan nyawa si ibu dan keputusan akan dilakukan dari tim, yang memutuskan akan digugurkan atau tidak;
 - Bahwa tentang cytotec sebenarnya adalah obat lambung akut, efeknya peningkatan kontraksi rahim;
 - Bahwa cytotec dilarang diminum hamil kecuali atas petunjuk dokter, hamil dalam usia berapa pun karena dapat menyebabkan kontraksi rahim yang meningkat dapat menyebabkan keguguran tergantung pada usia kehamilannya.;
 - Bahwa cara penggunaan cytotec memang bisa dengan cara diminum /oral dan dimasukkan ke vagina;
 - Bahwa jika penggunaan cytotec dengan cara diminum dan divaginalkan lalu disertai dengan hubungan badan maka makin membuat kontraksi rahim meningkat ;
 - Bahwa seseorang dikatakan hamil pertama dari anamnesa terlambat haid, dari tes air seni menunjukkan 2 garis tapi harus dibuktikan juga dengan tes USG baru dinyatakan hamil ;
 - Bahwa jika seseorang menunjukkan hasil tesdpeck dengan hasil 2 garis bisa dipastikan positif hamil, namun untuk tespek tersebut milik siapa jadi orang yg hamil harus periksa ke dokter untuk memastikan kehamilannya.
 - Bahwa untuk hasil testpeck/kehamilan keakuratannya 80 % untuk yang 20 % error peralatan ; dan untuk memastikannya tetap harus dilakukan USG ;
 - Bahwa wanita hamil yang mengkonsumsi cytotec dapat menyebabkan pendarahan dari penelitian bisa dalam waktu 24 jam dan paling lama 3 minggu;
 - Bahwa jika wanita keguguran berlangsungnya pendarahan tersebut tidak tentu,

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setiap orang berbeda. namun berdasarkan pengalaman ahli selama ini pendarahan rata-rata berlangsung dalam waktu 1 minggu;

- Bahwa untuk wanita hamil yang usia kandungannya sekitar 4 bulan mengalami keguguran setelah pendarahan pertama bisa langsung bersih dalam artian masa nifas (keluar darah sedikit-sedikit) tetap ada ;
- Bahwa obat cytotec dijual umum namun untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter ;
- Bahwa obat cytotec bisa difungsikan kaitannya dengan kandungan yakni bisa digunakan untuk membantu persalinan namun biasanya pemberiannya dilakukan didalam RS/ dalam pengawasan ketat dokter;
- Bahwa jika ada orang umum membeli cytotec tanpa resep dokter Jika dilakukan oleh/ ada kaitannya dengan wanita hamil, dapat dipastikan orang tersebut berniat mengakhiri kehamilan ;

3. **Ahli RUDDY HARTONO, Apt. Sp. FRS**, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai POLRI dan saksi bertugas sebagai Ahli Madya di RS. Bhayangkara Surabaya Sejak tahun 2007 s/d Sekarang.
- Tugas dan jabatan ahli adalah sebagai Ahli Madya - Staff Medis Fungsional di RS. Bhayangkara Surabaya.
- Pendidikan secara formal Magister Farmasi Klinis di Universitas Airlangga Surabaya jurusan Farmasi keahlian yang saksi miliki adalah sebagai Ahli Praktisi Farmasi Klinis.
- Dasar saksi memberikan keterangan Ahli berdasarkan : Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor : B/12795/XI/RES.1.24/2021/Ditreskrimum, tanggal 9 Desember 2021 tentang bantuan pemeriksaan Ahli Madya Farmasi Klinis.
- Ahli tidak kenal dengan Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (almahumah) dan Sdr.RANDY BAGUS HARI SASONGKO serta tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Obat POSTINOR2 bukan merupakan obat untuk penggugur kandungan dan Obat POSTINOR2 digunakan untuk obat kontrasepsi darurat bila kontrasepsi hormone ada kegagalan.
- Obat Postinor2 hanya berbentuk tablet dan satu stripnya berisi 2 tablet serta isi kandungan dari Obat POSTINOR2 adalah LEVONORGESTREL serta Harga dari obat POSTINOR2 berkisar Rp. 20.000 s/d Rp. 30.000,- per kotak.
- Jika meminum obat POSTINOR2 adalah terjadi menstruasi ringan sampai dengan berat.

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Efek negatif yang ditimbulkan setelah meminum obat POSTINOR2 adalah nyeri perut, sakit kepala, mual dan muntah sedangkan Efek positif jika meminum obat POSTINOR2 adalah dapat mencegah kehamilan.
- Aturan pakai obat POSTINOR2 adalah satu tablet segera diminum setelah berhubungan badan dan tablet ke dua diminum setelah 12 jam s/d 72 jam.
- Cara kerja dari obat POSTINOR2 adalah membentuk Ikatan dengan reseptor, Hormon progesterone dan androgen sehingga menghambat ovulasi (pematangan sel telur).
- Obat POSTINOR2 termasuk dalam golongan obat keras dimana cara mendapatkannya harus dengan menggunakan resep dokter.
- Jika obat POSTINOR2 tersebut dikonsumsi oleh wanita yang sedang hamil maka reaksi dan dampaknya yaitu dapat terjadi kehamilan ectopic (kehamilan diluar kandungan) dan aborsi spontan.
- Obat POSTINOR2 sudah memiliki ijin edar dari BPOM dengan nomor register : DK10361300110A1, terbit tanggal 24 Mei 2020 dan berlaku sampai dengan 24 Mei 2025 yang diterbitkan oleh Direktorat Registrasi Obat.
- Obat POSTINOR2 tidak dijual secara bebas karena merupakan termasuk dalam golongan obat keras yang mana harus menggunakan Resep Dokter jika ingin membelinya sedangkan ijin edar obat tersebut harus melalui BPOM dan obat CYTOTEC sudah tidak beredar resmi berdasarkan Registrasi BPOM.
- Reaksi yang ditimbulkan jika minum obat CYTOTEC adalah mengurangi nyeri perut akibat Tukak Lambung.
- Efek Negatif yang ditimbulkan saat mengkonsumsi obat CYTOTEC adalah dapat menyebabkan keguguran pada ibu hamil.
- Efek positif yang timbul jika dikonsumsi adalah untuk menyembuhkan sakit tukak lambung yang akut / parah.
- Cara pakai obat CYTOTEC adalah 4X200 mcg bersamaan saat makan.
- Cara kerja dari obat CYTOTEC adalah Analog Prostaglandin E1 pada kasus tukak lambung akibat penggunaan berlebihan obat – obat anti nyeri (obat anti inflamasi non steroid).
- Obat CYTOTEC termasuk dalam golongan obat keras dimana harus menggunakan resep dokter jika ingin membelinya namun saat ini obat tersebut sudah tidak beredar resmi (tidak teregistrasi di BPOM).
- Jika obat CYTOTEC dikonsumsi oleh wanita hamil obat tersebut dan bereaksi dengan tubuh wanita hamil dimana akan menyebabkan keluarnya bercak – bercak darah, kram perut, nyeri haid berlebihan, gangguan menstruasi, dan

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk



menyebabkan keguguran (kontra indikasi pada wanita hamil) dan obat CYTOTEC Tidak ada dalam Registrasi BPOM.

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan tidak diadikannya ahli di persidangan dan hanya dibacakan keterangannya;

4. **Ahli dr. ARIFIAN JUARI, SpOG (K)**, keterangan dibacakan dipersidangan;

- Ahli menerangkan bahwa ahli bekerja di Bank Indonesia sejak 1 Maret 2003, saat ini ahli menjabat sebagai Staf / Asisten Penyelia Perkasan, tugas pokok ahli adalah membantu pendistribusian uang rupiah melalui jalur Perbankan dan sebagai salah satu tenaga penyuluh atau pengajar pada materi ciri ciri keaslian uang rupiah;
- Bahwa ahli bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata Kota Batu, sebagai dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan sejak bulan April tahun 2020 sampai dengan sekarang. Tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjadi ahli di bidang kehamilan serta penyakit-penyakit sehubungan dengan alat reproduksi wanita.
- Pendidikan formal ahli adalah dokter spesialis obstetri dan ginekologi yaitu dokter yang memiliki spesialisasi dibidang ilmu kebidanan dan penyakit kandungan, selain itu memiliki subspesialisasi dibidang obstetri dan ginekologi sosial yang merupakan pendalaman keilmuan yang memiliki kemampuan dan kompetensi menyelesaikan masalah Kesehatan Reproduksi pada tingkat individu maupun komunitas secara holistik, paripurna dan terintegrasi.
- Dasar ahli memberikan keterangan Ahli berdasarkan : Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor : B/12795/XIV/RES.1.24/2021/ Ditreskrimum, tanggal 9 Desember 2021 tentang bantuan pemeriksaan Ahli.
- Ahli tidak pernah mengetahui dan kenal dengan Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU (almarhum) dan Sdr. RANDY BAGUS HARI SASONGKO serta dengan saksi keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- Obat Postinor2 pada dasarnya bukan merupakan obat penggugur kandungan.
- Obat Postinor2 biasa digunakan sebagai obat pencegah kehamilan atau biasa disebut sebagai kontrasepsi darurat dan obat berbentuk tablet.
- Obat Postinor2 mengandung 0,75 mg Levonorgestrel dan Harga obat Postinor2 berkisar antara 14000 rupiah hingga 20000 rupiah per tablet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu strip Postinor2 berisi 2 buah tablet dan pada umumnya obat Postinor2 tidak menimbulkan reaksi, tetapi mengacu dari hasil penelitiannya, beberapa efek samping bisa muncul.
- Jika diminum sebelum menstruasi, dapat berpotensi mengganggu siklus menstruasi, selain itu efek samping lainnya yang relatif jarang adalah rasa mual, kram perut, sakit kepala, dan pusing.
- Efek yang diinginkan dari meminum obat Postinor2 adalah untuk mencegah kehamilan terutama jika diminum sesuai aturan dan kurang dari 72 jam sejak koitus atau berhubungan badan.
- Terdapat 2 aturan pakai obat Postinor2 yaitu : 1) dosis pertama yaitu 1 tablet diminum segera setelah berhubungan badan, dan dosis kedua yaitu 1 tablet diminum 12 jam setelah dosis pertama, paling lambat 72 jam sejak berhubungan badan. 2) diminum 2 tablet sekaligus paling lambat 72 jam sejak berhubungan badan.
- Obat ini bekerja dengan 3 cara utama yaitu : Pertama, mencegah indung telur melepaskan sel telur agar tidak dibuahi oleh sperma. Kedua, mencegah fertilisasi dengan cara menebalkan lendir mulut rahim sehingga sel sperma tidak dapat mencapai sel telur. Ketiga, bila sel telur terlanjur dibuahi, dapat mengubah lapisan rahim untuk mencegah menempelnya sel telur pada rahim.
- Obat Postinor2 termasuk ke dalam golongan obat keras yang berarti secara resmi obat ini hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dan tidak boleh dijual bebas.
- Belum cukup bukti yang menunjukkan efek langsung levonorgestrel terhadap gugurnya suatu kehamilan. Selain itu, adanya pengertian awal kehamilan juga menjadi kontroversi diantara para ahli dalam menentukan efek levonorgestrel pada suatu kehamilan. Dari studi yang dilakukan, penggunaan levonorgestrel saat kehamilan tidak menyebabkan kelainan pada janin yang dikandung.
- Melalui situs resmi BPOM yaitu <https://cekbpom.pom.go.id/> , Obat ini telah memiliki ijin dengan nomor registrasi DK10361300110A1 dengan produsennya yaitu PT. Tunggul Idaman Abdi.
- Menurut buku Pedoman penggunaan obat bebas dan bebas terbatas yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia,

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Postinor2 digolongkan sebagai obat Keras maka obat ini tidak boleh dijual bebas atau tanpa resep dokter.

- Obat Postinor2 termasuk dalam Golongan obat keras. Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam.
- Penggunaan dan penjualan obat keras seperti halnya Postinor2 diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan baik yang dijual secara daring maupun luring.
- Cytotec merupakan nama dagang dari Misoprostol, nama generik dari senyawa analog prostaglandin E1, suatu prostaglandin sintetik yang merupakan agen antisekresi lambung berefek pada proteksi mukosa lambung sehingga digunakan untuk mencegah serta mengurangi risiko tukak lambung. Efek lain yang ditimbulkan dari obat ini, yaitu meningkatkan kekuatan kontraksi otot rahim, merupakan penggunaan diluar indikasi yang tertera pada obat (off-label). Pada kenyataannya obat ini secara rutin telah digunakan oleh ahli spesialis kebidanan dan kandungan di seluruh dunia untuk melakukan penghentian terhadap kehamilan. Istilah penggugur kandungan merupakan salah satu bagian dari penghentian terhadap kehamilan.
- Obat Cytotec tersedia dalam bentuk tablet dan Cytotec merupakan nama dagang dari Misoprostol, nama generik dari senyawa analog prostaglandin E1.
- Harga obat Cytotec bervariasi antara 10.000 rupiah hingga 20.000 rupiah.
- Pada dosis yang sesuai, jika tidak didapatkan kehamilan, maka tidak menimbulkan reaksi. Jika terdapat kehamilan, maka akan menimbulkan kontraksi yang memiliki tingkat kekuatan berbeda tergantung dosis dan respon pasien, mulai dari kram perut bawah ringan hingga rasa nyeri yang berat.
- Efek yang ditimbulkan yaitu kontraksi pada rahim dapat menjadi efek yang relatif (bisa menjadi efek negatif ataupun positif) tergantung dari sesuai tidaknya indikasi.
- Efek yang ditimbulkan yaitu kontraksi pada rahim dapat menjadi efek yang relatif (bisa menjadi efek negatif ataupun positif) tergantung dari sesuai tidaknya indikasi.
- Sesuai dengan indikasi yang tertera di dalam informasi resmi obat, yaitu sebagai obat sakit lambung, maka aturannya adalah dengan minum obat ini 3-4 kali 1

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tablet (200 mcg). Selain itu, untuk tujuan diluar indikasi, yaitu menghentikan kehamilan, regimen dosis yang digunakan sangat bervariasi tergantung usia dari kehamilan.

- Cara kerja dari obat Cytotec ini adalah sebagai agen antisekresi lambung berefek pada proteksi mukosa lambung sehingga digunakan untuk mencegah serta mengurangi risiko tukak lambung. Efek lain yang ditimbulkan dari obat ini, yaitu meningkatkan kekuatan kontraksi otot rahim, merupakan penggunaan diluar indikasi yang tertera pada obat (off-label).
- Setelah minum obat CYTOTEC tersebut tidak perlu melakukan hubungan suami istri karena tidak berhubungan dengan mekanisme kerja obat.
- Menurut buku Pedoman penggunaan obat bebas dan bebas terbatas yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, maka Cytotec yang berisi Misoprostol digolongkan sebagai obat Keras, maka obat ini tidak boleh dijual bebas atau tanpa resep dokter.
- Obat cytotec termasuk golongan obat keras, yaitu obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam.
- Pada saat ini saksi belum bisa menemukan dan menunjukkan data yang mendukung ijin edar Cytotec.
- Sesuai dengan cara kerja obat Cytotec, maka efek obat ini dapat menimbulkan efek kontraksi yang kuat pada otot rahim sehingga berpotensi terjadi kelahiran bayi di semua usia kehamilan.
- Kondisi klinis dari aborsi atau terhentinya kehamilan, sangat bergantung pada individu masing-masing serta usia dari kehamilan. Kondisi yang bervariasi inilah yang menyebabkan perbuatan aborsi sebaiknya tidak dilakukan sendiri. Kondisi klinis yang dimaksud adalah nyeri dan perdarahan.
- Tindakan Aborsi sendiri mengandung pengertian prosedur penghentian kehamilan. Semua tindakan yang dilakukan selalu didasarkan pada indikasi. Secara umum, sesuai pasal 75 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, maka indikasi utamanya adalah indikasi medis ataupun akibat perkosaan. Jikalau terdapat salah satu indikasi tersebut, maka tindakan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten



dan berwenang. Setelah melalui persyaratan tersebut, selanjutnya dokter yang berkompeten melakukan penilaian cara aborsi yang sesuai dengan usia kehamilan. Cara aborsi yang dimaksud bervariasi tergantung pada usia kehamilan dan kondisi klinis. Prosedur aborsi harus dilakukan dengan pemantauan ketat di Rumah Sakit yang memiliki fasilitas sesuai standar akreditasi Rumah Sakit.

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan tidak diadikannya ahli di persidangan dan hanya dibacakan keterangannya;

Menimbang, di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan ahli hukum pidana sebagai berikut :

Ahli Dr. Cand. ZULKARNAEN, SH.,MH., dibawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah dosen dan Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Widyagama Malang.
- Bahwa ahli dihadirkan oleh Penasihat Hukum terdakwa berkaitan dengan permasalahan hukum pidana terhadap terdakwa;
- Bahwa ahli mempunyai keahlian yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum acara pidana baik formil maupun materiil;
- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana atau perbuatan pidana yang dalam KUHP dikelompokkan menjadi 2 yaitu kejahatan dan pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dimana perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik sebagaimana diatur dalam peraturan hukum pidana dan dirinya mampu bertanggungjawab dan oleh karenanya perbuatan tersebut diancam dengan hukum pidana;
- Bahwa suatu perbuatan bisa disebut sebagai suatu tindak pidana secara umum harus memenuhi unsur apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang ini memenuhi syarat untuk menjadi subyek hukum pidana, atas perbuatan tersebut materiilnya memenuhi rumusan delik artinya perbuatannya dilarang baik dilarang untuk berbuat maupun dilarang untuk berbuat, orang yang mampu bertanggungjawab dan atas perbuatan tersebut dikriminalkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai asas legalitas makanya diancam dengan hukuman pidana ;
- Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 348 KUH Pidana adalah "Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau menyebabkan kematian kandungan atau keguguran kandungan itu seorang wanita dimana atas persetujuan wanita tersebut maka

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana, untuk seseorang dianggap melakukan perbuatan sesuai dengan ketentuan pasal 348 KUHP ini maka unsur subyektifnya:

1. Barang siapa yg melakukan adalah manusia (natural person) dimana orang tersebut cakap hukum, bukan orang yg terhalang secara hukum, dan orang ini melakukan dengan sengaja;
 2. Sedangkan unsur obyektifnya adalah gugumnya kandungan atau matinya janin dari seorang wanita, dan pelaku dengan si yang hamil berbeda orang, dan yang dimaksud dalam pasal 348 ini adalah orang yang berbeda dengan yang si hamil, karena si hamil memberi persetujuan kepada seseorang, namun apabila yang punya kehendak adalah si hamil bukan maka bukan pasal 348 KUHP;
- Bahwa syarat untuk pasal 348 KUHP adalah yg punya kehendak atau *mensrea*-nya menghilangkan kandungan ada pada si pelaku artinya bukan si yang hamil, namun apabila yang berkehendak adalah si yang hamil berkehendak menggugurkan sendiri melibatkan orang lain maka itu bukanlah pasal 348 KUHP, maka jika Pasal 348 KUHP di junctokan dengan pasal 56 KUHP berarti ada yang membantu, artinya lebih dari 2 orang, dan minimal 3 orang pelaku yaitu si hamil, yang melakukan dan yg membantu, Pasal 348 KUHP bila hanya menentukan 1 orang pelaku, tidak yg hamil, maka tidak perlu junctokan dengan pasal 56 KUHP, namun bila pasal 348 KUHP dijonthokan dengan pasal 56 KUHP maka si pelakunya adalah si perempuan hamil tersebut.
 - Bahwa jika aborsi dilakukan oleh si ibu hamil sendiri namun si ibu tersebut sudah meninggal dunia, maka aborsi yang dilakukan oleh seorang wanita yang sudah meninggal dunia, harus dipastikan bahwa wanita tersebut memang hamil, artinya bagaimana bisa dikatakan melakukan aborsi jika belum dibuktikan si wanita itu hamil, kehamilan harus dibuktikan untuk menunjukkan telah terjadi aborsi;
 - Bahwa macam aborsi dalam konteks hukum pidana sebagai berikut :
 1. Abortus non provocatus (disengaja digugurkan kandungan) ada 2 yaitu yg kriminalis dan non kriminalis (medicialis non medicialis) yang criminalis diatur dipasal 346 s/d 349 KUHP kategori criminal.
 2. Abortus provocatus (tidak disengaja);
 - Bahwa jika seorang wanita dikatakan keguguran/ aborsi hanya berdasarkan pengakuan, menurut ahli aborsi dengan sengaja merupakan delik materiil bukan delik formil maka akibat itu harus benar-benar terjadi, akibatnya hilangnya kandungan, gugumnya kandungan, rusaknya janin, sebagaimana pembunuhan harus fakta nyata hilangnya nyawa seseorang, tanpa ada bukti kehamilan dan rusaknya janin, maka tidak bisa dikatakan telah terjadi aborsi. Untuk perkara aborsi

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dibuktikan dulu kehamilannya, karena tidak perlu dibuktikan hubungan biologis antar pelaku dengan si janin ;

- Bahwa 346 s/d 349 KUHP tidak mengharuskan hubungan biologis antara bukan si hamil dengan janinnya dan tidak perlu dibuktikan hamil dengan siapa, namun yg perlu dibuktikan adalah kehamilannya, dan harus terkonfirmasi secara kedokteran, dan untuk menunjukkan terjadi aborsi harus betul-betul telah terjadi gugurnya kandungan dan rusaknya janin, dan jika si hamil yang aborsi sudah meninggal dunia maka harus dibuktikan atau diuji secara kedokteran forensik bahwa ada akibat yang telah terjadi rusaknya janin, dan bisa dilakukan otopsi bukan hanya visum luar.
- Bahwa menurut ahli jika ada polisi sebagai pelapor suatu tindak pidana. kemudian ikut menyidik / memeriksa perkara itu sendiri menurut ahli hal tersebut tidak boleh penegak hukum itu terlibat dalam perkara memeriksa dimana ada dia didalamnya;
- Bahwa pendapat ahli tentang *testimonium de auditu* tidak dianggap sebagai keterangan saksi, dan 184 KUHP ada alat bukti yang sah adalah ; 1.Keterangan Saksi, 2. Keterangan Ahli, 3.Surat, 4.Petunjuk, 5.Keterangan Terdakwa;
- Bahwa *testimonium de auditu* dianggap bukan sebagai keterangan saksi, dan kekuatan alat bukti petunjuk dari pengakuan, petunjuk didapat dari keterangan saksi, dan keterangan saksi diperoleh dalam keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan sebagaimana pasal 1 angka 26 KUHP, pengakuan oleh orang yang tidak pernah dihadirkan di penyidikan dan persidangan maka petunjuk tidak bisa didapatkan;
- Bahwa pengakuan seseorang yang tidak pernah diperiksa di persidangan ataupun di penyidik tidak bisa dijadikan alat bukti maupun petunjuk;
- Bahwa bukti petunjuk dikaitkan dengan *testimonium de auditu* menurut ahli petunjuk adalah fakta-fakta dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan surat, ada persesuaian akan melahirkan petunjuk, petunjuk tidak bisa dimasukkan dimasukkan di berkas, jadi petunjuk adalah konstruksi dari keyakinan hakim dengan memperoleh keterangan dengan memperoleh keterangan dari surat, saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana pasal 1 angka 29 KUHP. Keterangan yang tidak didapat dari keterangan saksi atau persesuaian yang tidak didapat dari keterangan saksi dari surat atau dari keterangan terdakwa maka itu tidak dapat disebut sebagai persesuaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di depan Penyidik Kepolisian ;

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa saat diperiksa di depan penyidik ada yang benar dan ada tidak benar ;
- Bahwa Terdakwa mengenal kapan Sdri. Novia Widyasari Rahayu pada pada bulan oktober 2019 kenal dengan Novia di acara Kick N fest di Malang sebagai mahasiswi Universitas Brawijaya Malang Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Bahasa Inggris.
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan Sdri Novia berpacaran sejak bulan Nopember 2019 ;
- Bahwa selama berpacaran dengan Sdri Novia terdakwa sering main ke kost an untuk tahun 2020 sering seminggu 2 kali ;
- Bahwa Terdakwa pernah menginap di kost-an Sdri Novia ;
- Bahwa benar saat menginap di kost-an Sdri Novia, Terdakwa ada melakukan hubungan badan dengan Sdri Novia ;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Sdri Novia tidak menggunakan alat kontrasepsi dan sperma tidak dikeluarkan di dalam vagina ;
- Bahwa selain melakukan hubungan badan di kost-an, Terdakwa juga melakukan hubungan badan dengan Sdri Novia bulan Maret 2020 di Hotel ARMI Malang, Agustus 2021 di Hotel Agrowisata Batu Malang dan di Mojokerto terdakwa nama hotelnya ;
- Bahwa Terdakwa benar pernah transfer uang ke Sdri Novia melalui rekening Saksi Ayu Priantini;
- Bahwa Terdakwa menstransfer ke rekening Ayu sebesar Rp.2.500.000,- karna disuruh Sdri Novia, menurut penjelasan Novia uang tersebut digunakan oleh Novia untuk beli obat penggugur kandungan, dan penjelasan Novia beli kepada Saksi Ayu Priantini, tentang harganya Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa setelah pembelian obat dikirim, Terdakwa bersama dengan Sdri Novia hari Minggu 22 Oktober 2022 mengantarkan Sdri Novia untuk mengambil obat ke rumah Saksi Ayu Priantini ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jenis obat tersebut, dan menurut Sdri Novia obat tersebut gunanya sebagai obat penggugur kandungan;
- Bahwa pada tanggal tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa bersama dengan Sdri Novia pergi ke Hotel Agrowisata Batu dan menginap bersama Sdri Novia;
- Bahwa pada saat menginap terdakwa diberitahu oleh Sdri Novia bahwa Novia sudah meminum obatnya, namun Terdakwa tidak tahu pada saat meminumnya karena menurut keterangan Sdri Novia meminumnya pada saat Terdakwa keluar kamar hotel mengambil nasi di dalam mobil, dan saat Terdakwa kembali ke kamar Novia sudah dalam kondisi telanjang dan mengatakan "obatnya sudah tak minum, kamu tinggal ndorong aja" dengan berhubungan badan.

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu bentuk obatnya seperti apa dan kata Sdri Novia saat itu ia minum 1 butir dan 1 butir lagi dimasukan di vagina dan terdakwa diajak hubungan badan;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa chek out dari hotel kemudian pulang ke Mojokerto, namun sebelumnya mampir makan di warung sate gule tepatnya depan Polsek Prajuritkulon Mojokerto;
- Bahwa pada saat di warung sate tersebut pada saat makan Sdri Novia berpamitan ke toilet untuk buang air besar, setelah 5 menit keluar dari toilet Novia mengatakan bahwa sudah mengalami keguguran, namun Terdakwa tidak melihat pendarahan dan Sdri Novia juga tidak dalam kondisi lemas.
- Bahwa benar Sdri Novia pernah di rawat di Rumah Sakit Sakinah antara tanggal 17 sd 21 September 2021 karena sakit demam berdarah ;
- Bahwa Novia pernah mengatakan kepada terdakwa *"kamu telah membunuh anakku ..."*, namun Terdakwa kurang tahu maksud dan tujuan pembicaraan Novia tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan video yang ditunjukkan di persidangan menurut Terdakwa benar dalam video tersebut yang dimaksud obat dalam video tersebut adalah obat untuk pemulihan kesehatan karena Novia habis sakit DB, obat tersebut adalah fufang heijo untuk meningkatkan trombosit dan juga diminum novia 1 botol pada saat di RS Sakinah ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengantar Sdri Novia ke Apotik di daerah Lawang untuk membeli postinor, seingat Terdakwa 1 bungkus isi 2 strip, obat tersebut diminum oleh Novia 1 butir hari itu juga setelah tiba di kos (saat Terdakwa perjalanan pulang ke rumah) kemudian Novia mengabari Terdakwa 2 hari kemudian minum lagi 1 butir dan mengatakan kepada Terdakwa jika ia sudah menstruasi
- Bahwa tujuan membeli obat postinor tersebut menurut Novia untuk mencegah kehamilan, karena waktu itu habis melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa mengakui sering melakukan hubungan badan dan spermanya selalu dikeluarkan di luar vagina ;
- Bahwa berkaitan dengan pertemuan orang tua terdakwa di sebuah warung di pacet berawal pada tanggal 15 Agustus 2021 terdakwa bertengkar hebat dengan Novia dan Novia memutuskan hubungan, akibat tersebut Terdakwa menangis dan memberitahu orang tua, kemudian orang tua Terdakwa berkomunikasi dan mengajak Novia bertemu di warung ijo pacet, tujuan orang tua bertemu Novia untuk menyatukan Terdakwa dan Novia, kemudian setelah makan, orang tua Terdakwa bersama Terdakwa ke rumah Novia untuk meminta/melamar Novia dan sepakat untuk menikah paling lama 2 tahun karena Terdakwa masih ikatan dinas

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga kakak perempuan Terdakwa belum menikah dan saat itu Novia dan keluarganya menyetujuinya ;

- Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Novia dan menurut pengakuan Novia, Novia katanya hamil 3 kali, pertama di bulan Maret 2020, bulan Agustus 2021, dan 29 September 2021 (yang ngirim foto testpack), dan atas pengakuan Novia Terdakwa menjadi bingung karena saat opname di RS Sakinah pada tanggal 17-21 September 2021 sempat di lakukan USG dan tidak ditemukan apapun namun pada tanggal 29 September 2021 Novia mengatakan hamil serta menunjukkan foto testpack tersebut;
- Berkaitan dengan pernyataan Novia tersebut, menurut Terdakwa Novia pernah mengajak ke dokter, setelah Terdakwa sanggupi saat selesai lepas dinas, dalam perjalanan Novia menolak dan tidak jadi ke dokter, Novia bilang banyak tugas skripsi yang harus diselesaikan dan akhirnya tidak jadi periksa ;
- Bahwa selama berpacaran 2 tahun dengan Novia, setiap melakukan hubungan badan Terdakwa selalu merasa takut yakni takut berdosa, takut ketahuan orang tua dan takut jika Novia hamil karena status belum menikah dan juga masih ikatan dinas ;
- Bahwa berkaitan uang Rp. 2.500.000,- yang Terdakwa transfer ke Rekening Ayu, waktu itu Novia minta ditransfer uang Rp.2.500.000,00 ke rekening Ayu untuk beli obat yang kata Novia untuk penggugur kandungan ;
- Bahwa atas permintaan Novia tersebut Terdakwa tidak banyak tanya ke Novia karena Novia sudah marah-marah duluan dengan mengatakan *"...wes gak usah kebanyakan bacot (tanya)....cepat dikirim saja uangnya...."*;
- Bahwa terdakwa selaku pacarnya Novia merasa tidak yakin kalau Novia hamil, karena setiap terdakwa menyangkal dan membantah pernyataan Novia, Novia selalu marah-marah dan mengancam akan bunuh diri. Seiring perjalanan berpacaran Novia Terdakwa bisa menerima kekurangan Novia/ kondisi novia yang depresi karena pernah bercerita dilecehkan oleh kakak tingkat kuliahnya, dan Terdakwa pernah membantu melaporkan kakak tingkatnya novia di Polsek Lowokwaru Malang yang akhirnya laporan tersebut dikirim ke pihak rektorat dan hasil pelaku di DO sebagaimana cerita Novia, dan menurut Terdakwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan Novia hamil dan cuti kuliah 1 semester.
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim di dampingi Penasihat Hukum hanya di terakhir pemeriksaan saja, itupun setelah pemeriksaan selesai dan BAP sudah lengkap/ selesai baru Penasihat Hukum datang.

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa saat mengenal Novia sudah kena depresi karena Terdakwa pernah tahu Novia menyayat tangannya sampai berdarah-darah di dalam kamar mandi lalu Terdakwa antar ke rumah sakit, untuk depresinya Novia yang parah seingat Terdakwa antara akhir 2020 sampai dengan 2021, karena Terdakwa pernah saya pernah mengantar berobat ke RSJ Lawang sebanyak 3 kali;
- Bahwa sebagaimana keterangan di BAP terdakwa di kepolisian yang menerangkan yang punya ide menggugurkan kandungan dengan obat postinor dan cytotec adalah Terdakwa, terhadap keterangan tersebut di persidangan Terdakwa mencabut keterangannya bahwa hal tersebut tidak benar, Terdakwa tidak pernah punya ide tersebut dan untuk obat postinor terdakwa tahu dari Novia obat tersebut untuk mencegah kehamilan, sedangkan untuk obat cytotec Terdakwa tidak pernah tahu, Terdakwa mendengar nama obat cytotec pertama kali dari Penyidik Polres Mojokerto saat awal-awal penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah membuat pernyataan tertulis saat di sidik di Polres Pasuruan namun saat di polda Terdakwa disuruh buat lagi katanya pernyataan yang pertama hilang. Saat membuat yang baru Terdakwa dilarang menulis tanggalnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi ADITYA BUDI LAKSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman seangkatan bintanga polri dengan Terdakwa Randi ;
 - Bahwa menurut saksi keseharian Terdakwa anak baik, rajin beribadah (shalat);
 - Bahwa berkaitan dengan hubungan Terdakwa dengan Novia bahwa saksi sejak 2020 waktu bertemu pada saat acara kick n fast Didi Kempot di Malang, awalnya saksi belum tahu mereka berpacaran, kemudian suatu saat setelah itu sekira pertengahan tahun 2020 Novia (alm) DM saksi menanyakan Terdakwa karena tidak bisa dihubungi, sejak itulah saksi tahu mereka berpacaran
 - Bahwa yang saksi ketahui sejak Terdakwa berpacaran dengan Novia yang saksi rasakan bersama-sama teman liting ada perbedaan sikap Terdakwa, banyak perubahan drastis, Terdakwa sering ijin-ijin tidak jelas, sewaktu diajak kumpul dengan teman liting selalu menghindar dan banyak alasan ;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Terdakwa karena saksi pernah mendapat informasi dari rekan-rekan Mojokerto yang mengatakan bahwa almarhum Novia bukan anak baik, sering nginep di hotel, dan yang mengingatkan adalah senior di Polres Pasuruan, dan Terdakwa pernah dikumpulkan dan dinasehati

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk



liting-liting untuk menjauh dari alm Novia Widyasari namun Terdakwa tidak mendengar nasehat tersebut malah-marah dan memusuhi liting-litingnya dan keluar dari grup WA liting, lebih mempercayai Novia;

- Bahwa sebelum Terdakwa berpacaran dengan Novia, Terdakwa orangnya care terhadap kerjaan dan liting-litingnya, namun sejak berhubungan dengan Novia Terdakwa sudah tidak peduli dengan kerja dan liting-litingnya, lebih mementingkan hubungan dengan Novia ;
- Bahwa tentang khabar berita meninggalnya Novia saksi mengetahui kabar dari share berita di media pada saat piket di barak dengan Terdakwa, dan saksi pada saat menanyakan ke Terdakwa, sudah tidak bisa ditanya kama Terdakwa stress Novia meninggal dunia, dan menangis nangis di barak ;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Novia sebelum meninggal dunia, Novia pernah chat WA menanyakan keadaan Terdakwa pada bulan November 2021, kemudian Novia telp curhat bahwa novia sudah memutuskan Terdakwa, dan Novia sudah tidak mau dengan Terdakwa, dan akan melaporkan Terdakwa, dan pada saat berantem dengan Terdakwa ditempat mana saja termasuk di mall, dan novia pernah marah dengan meludahi Terdakwa, Novia pernah cerita seperti itu;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Wahyu Triantini sebagai pacar teman SMA saksi, dan Ayu juga kenal dengan Terdakwa, Ayu juga cerita bahwa Novia membohongi Terdakwa tentang kehamilannya dikarenakan terdesak bayar Shopeepay laternya ;
- Bahwa setahu saksi saat Terdakwa berpacaran dengan Novia, Terdakwa tidak pernah berselingkuh dengan perempuan lain dan setiap diajak ngopi atau kumpul liting selalu menolak dengan alasan takut dan tidak enak dengan Novia, karena Terdakwa selalu laporan kepada Novia, dimana berada harus difoto.
- Bahwa saksi sebagai anggota polisi dan bersedia menjadi saksi untuk Terdakwa tidak ada ijin dari atasan dengan alasan karena saksi sedang lepas dinas ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi WAHYU TRIANTINI als. AYU,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Alm Novia dan Terdakwa Randi ;
- Bahwa saksi mengenal Novia Widyasari Rahayu sebagai teman sejak sekitar pertengahan tahun 2017 di tempat Kos Sdri. NOVIA alamat daerah Soekamo Hatta Kota Malang karena dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Sdri.



Lilis Sulistyowati, sedangkan untuk Terdakwa saya tahu akhir tahun 2019 di kost Nova juga, kemudian saksi mulai kenal pada tahun 2020 saat Terdakwa datang bersama Nova ke rumah saksi di Sidoarjo;

- Bahwa berkaitan dengan Nova dapat saksi ceritakan sekitar tahun 2018 saat di kos Sdri. Nova, bahwa dirinya pernah dihamili oleh mantan pacarnya (saksi tidak tahu nama dan alamatnya) dan telah digugurkan. Saat itu saksi melihat badan Sdri. Nova terlihat gemuk dan perutnya buncit. Sdri. Nova juga bercerita kepada saksi apabila dirinya menderita Depresi Mayor (Depresi Ringan) dan pernah berobat di RSJ Lawang, Sdri. Nova juga mengatakan kalau dirinya stress bisa melukai dirinya sendiri seperti menyilet tangan karena Sdri. Nova ketahuan selingkuh sama laki-laki di hotel (bisa ketahuan selingkuh karena diberitahu oleh teman mantan pacarnya, akhirnya mantan pacarnya memutuskan Sdri. Nova .;
- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2020 sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. Terdakwa mengantarkan Sdri. Nova ke rumah saksi karena mereka berdua bertengkar akibat dari Sdri. Nova diketahui selingkuh oleh Sdr. Terdakwa dengan laki-laki di Hotel daerah Surabaya. Sdri. Naovia akhirnya menginap di rumah saksi, keesokan harinya pukul 09.00 Wib Sdri. Nova dijemput oleh seorang laki-laki menggunakan mobil Fortuner warna hitam kemudian mereka berdua pergi ke Sunrise Mall Mojokerto (saksi tahu dari status WA Nova) setelah dari Sunrise Mall Mojokerto Sdri. Naovia diantar kembali ke rumah saksi dengan laki-laki tersebut. Sekitar pukul 17.00 Wib Sdr. Terdakwa menjemput Sdri. Nova di rumah saksi untuk diantar pulang ke rumah Sdri. Nova.
- Bahwa saksi pernah dikasih tahu oleh Nova tentang pelecehan oleh Kakak tingkat kuliahnya Nova pernah bercerita kalau pernah dilecehkan kakak tingkatnya di kost kakak tingkatnya, pas hujan deras Nova datang ke kakak tingkatnya karna disuruh bantu ngerjakan tugas, dan saat sampai di kostnya kakak tingkatnya disitulah pelecehan terjadi.
- Bahwa sesuai BAP Saksi bahwa Nova pernah menginap 3 hari di rumah saksi, Nova bercerita kepada saksi bila ayahnya meninggal dunia kemudian Nova tidur di rumah selama 3 hari 2 (dua) malam dan Nova bercerita apabila dirinya butuh uang untuk bayar shopee Paylater sehingga membohongi Terdakwa dengan cara mengaku dirinya hamil dan butuh uang Rp. 2.500.000,- untuk aborsi atas permintaan Nova tersebut, Terdakwa menransfer uang ke saksi sebesar Rp. 2.500.000,-, keesokannya Nova bercerita bahwa Nova kecewa dengan ibunya karna lebih mengutamakan adik-adiknya dan Nova

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan uang UKT di kampusnya dibantu oleh Terdakwa, dan esoknya Novia dihubungi ibunya dan telah ditransfer oleh ibunya, dan Novia disuruh mengembalikan uang tersebut ke Terdakwa namun saksi tidak tahu apakah uang tersebut sudah dikembalikan atau tidak oleh Novia;

- Bahwa saat Novia menginap di rumah saksi tidak dalam kondisi hamil, karena saksi ingat saat itu Novia minta Softex (pembalut) kepada saksi;
- Bahwa Novia menginap di rumah saksi sebanyak 4 kali, awan bulan Maret 2020, awal agustus 2021, 19 Agustus 2021, 29 Oktober 2021 ;
- Bahwa tentang pembelian obat di akun shopee di Hp milik ayah saksi dapat saksi jelaskan Novia meminjam HP ayah untuk belanja di Shoppe, kama di Hp ayah saksi ada akun shoppe saksi, dan saksi tidak menggunakan HP saksi sendiri kama takut ketahuan oleh pacar saksi, saksi mengetahui pesanan tersebut dikatakan sebagai cytotec pada saat saya diperiksa di Polda Jatim, karena setahu saya yang dipesan Novia adalah obat herbal ;
- Bahwa selama Terdakwa berpacaran dari akhir tahun 2019 sampai dengan Novia meninggal Desember 2021, saksi tidak pernah tahu Novia hamil, saksi tahu Novia hamil pada tahun 2017 dan digugurkan saat masih pacaran dengan Aldy anak Mojokerto ;
- Bahwa tentang uang yang ditamsfer ke rekening saksi dari Terdakwa dapat saksi ceritakan bahwa Uang Rp 2.500.000,- ditransfer dari rekening Terdakwa dan Uang Rp 2.500.000 tersebut ditransfer oleh Terdakwa untuk Novia yang digunakan untuk membayar shopee paylater dengan rincian sebesar Rp 1.200.000,- saksi transfer ke rekening Sdri. Novia sedangkan Rp 1.300.000 digunakan untuk membayar Shopeepay sebesar Rp. 474.000 (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) digunakan untuk membayar obat herbal penggugur kandungan yang dipesan melalui shopee yang berada dalam handphone ayah sedangkan sisa uang diberikan saksi kepada Sdri. Novia secara tunai.
- Bahwa pesanan obat dialamat kepada saksi dan saksi yang menerima pesanan Novia kama via COD dan barang yang saksi terima adalah amplop coklat yang tertutup dan saksi tidak pernah membukanya, dan yang punya ide membeli obat herbal tersebut adalah Novia kama untuk membohongi Terdakwa kama terdesak bayar shopee paylater yang jatuh tempo tanggal 20 Agustus 2021, kemudian Amplop tersebut tidak pernah dibuka sampai pada tanggal 22 Agustus 2021 pesanan tersebut diambil Novia dengan diantar Terdakwa dan Novia sempat mengatakan "ju yo opo iki diganti bodrex ta" lalu

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya jawab" gak weruh iku urusanmu" dan novia buru-buru pulang kama ditunggu Terdakwa di atas sepeda motor ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar foto legalisir guest registration dan bukti pembayaran hotel KUSUMA AGROWISATA Kota Batu - Malang kamar 168 tanggal 29 Agustus 2021 jam 08.35 WIB an. RANDY BAGUS alamat hotel Jl. Abdul Gani Atas Kota Batu Malang
2. 1 (satu) lembar nota pembelian obat POSTINOR2 apotik ELMA FARMA tanggal 8 Maret 2021
3. 1 (satu) buah kotak obat POSTINOR2 berisi 2 butir POSTINOR2 harga obat Rp. 26.000,-
4. 2 (dua) buah kotak obat POSTINOR2
5. 2 (dua) butir obat POSTINOR2
6. 2 (dua) buku tamu hotel ARMI kamar 202 (check in 1 kali tanggal 5 April 2020) dan kamar No. 205 lantai II (check in 2 kali : tanggal 2 Maret 2020 dan tanggal 30 Juni 2020) alamat hotel Jl. Kaliurang No. 63 Kota Malang
7. 1 (satu) buah amplop warna coklat diduga berisi racun potassium
8. 3 (tiga) lembar blanko pengaduan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P21TP2A) Kabupaten Mojokerto an. NOVIA WIDYASARI RAHAYU No. Register : 2D/XII/2021, Tanggal 20 Nopember 2021
9. 2 (dua) bendel Hasil Terapi Psikologi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P21TP2A) Kabupaten Mojokerto an. NOVIA WIDYASARI RAHAYU tanggal 25 Nopember 2021 dan tanggal 02 Desember 2021
10. 2 (dua) lembar copy legalisir mutasi Rekening Tahapan Xpresi BCA an. WAHYU TRIANTINI dengan no. rekening : 0500557559
11. 1 (satu) bendel screenshot percakapan dan foto whatsapp sdr. NOVIA WIDYASARI RAHAYU dan sdr. RANDY BAGUS HARI SASONGKO
12. 3 (tiga) lembar asli Laporan Hasil Penyidikan Perkara Meninggal Dunia Akibat Bunuh Diri tanggal 04 Desember 2021

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk



13. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan RANDY BAGUS HARI SASONGKO yang berisi kronologis awal bertemu dengan sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU hingga korban meminum obat POSTINOR2, CYTOTEK dan sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU meninggal dunia dengan cara bunuh diri
14. 8 (delapan) lembar screenshot foto pemesanan obat Ter-Am-Puh Herbal Haid Obat Menstruasi Obat bersih Kandungan Obat Pe-Lun-Tur melalui aplikasi Shopee dengan alamat toko dr.ekafarma876
15. 1 (satu) buah buku daftar kost kamar No.5 an. NOVIA WIDYASARI (alm) tempat kost Jl. Kumis Kucing 35/D RT 006 RW 002 Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Malang Kota
16. 1 (satu) unit HP merk Iphone X warna hitam dengan silicon warna hitam dengan motif astronot
17. 1 (satu) unit HP merk Vivo 1807 imei 1 : 867469047821417 imei 2 : 867469047821417 simcard 082228460391
18. 1 (satu) unit HP merk Iphone dengan sofcase warna biru
19. 1 (satu) buah kartu ATM BRI no. kartu 6015012003352298 an. RANDY BAGUS HARI SASONGKO
20. 1 (satu) buah kartu ATM BRI no. kartu 6013013035128656 an. RANDY BAGUS HARI SASONGKO
21. Foto chat Whatsapp keguguran
22. 2 (dua) lembar foto screenshot Test Pack
23. 1 (satu) lembar foto NOVIA WIDYASARI RAHAYU (alm);
24. 1 (satu) unit HP merk Oppo A53 warna biru dove dengan case warna hitam simcard 081335837361 imei 1 : 863491055543752 imei 2 : 8634910555433745
25. 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 Pro warna biru metalik dengan case warna biru bergambar gelas boba panda simcard 082245679174 imei 1 : 863880048975636 imei 2 : 86380048975628;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Oktober tahun 2019 Terdakwa berkenalan dengan Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm) sebagai mahasiswi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Brawijaya Malang Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Bahasa Inggris semester 8 (delapan) pada saat acara Kick Fest di lapangan Rampai Malang, yang selanjutnya Terdakwa dan Korban Nova Widyasari Rahayu (Alm) menjalin hubungan pacaran;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2020 Terdakwa main ke tempat kos Korban Nova Widyasari Rahayu (Alm) di Jalan Bunga Kumis Kucing No. 35 D, RT 006 RW 002 Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lokokwaru Kota Malang milik Saksi Dra. Ninik Emijati Gunawan, disana Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Korban Nova Widyasari Rahayu (Alm). Setelah kejadian itu Terdakwa dan Korban Nova Widyasari Rahayu (Alm) kembali melakukan hubungan suami istri baik dilakukan di kosan, maupun di hotel;
- Bahwa Terdakwa pernah menginap di Hotel Armi Jalan Kaliurang No. 63 Kota Malang di kamar No. 202 pada tanggal 5 April 2020 dan pada tanggal 02 Maret 2020 dan tanggal 30 Juni 2020 di kamar No. 205 lantai II;
- Bahwa Terdakwa setiap berhubungan suami istri dengan Sdri. Nova Widyasari Rahayu (Alm) tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi;
- Bahwa pada bulan Maret 2021, Terdakwa diberitahu oleh Korban Nova Widyasari Rahayu (Alm) jika mengalami kehamilan, karena belum siap menjadi orang tua, Terdakwa dan Korban Nova Widyasari Rahayu (Alm) sepakat untuk menggugurkan kandungan dengan cara membeli obat Postinor2 di Apotik Elma Farma Jalan Dr. Cipto No. 70 Kelurahan Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang pada tanggal 8 Maret 2021, sebanyak 1 (satu) pak berisi 2 (dua) pil;
- Bahwa setelah meminum 2 (dua) butir obat Postinor2 tersebut, Korban Nova Widyasari Rahayu (Alm) menceritakan kepada Terdakwa jika ia mengalami keguguran;
- Bahwa pada bulan Juli 2021 Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Korban Nova Widyasari Rahayu (Alm) di hotel yang berada di Mojokerto sebanyak 2-3 kali;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 Korban Nova Widyasari Rahayu (Alm) memberitahu terdakwa via whatsapp jika ia hamil, karena bingung kemudian Terdakwa dan Korban Nova Widyasari Rahayu (Alm) memberitahu orang tua Terdakwa tentang kehamilan Korban Nova Widyasari Rahayu (Alm), kemudian Orangtua Terdakwa datang ke rumah

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm) melamar dan telah sepakat pernikahan tersebut akan dilaksanakan sekitar 2 (dua) tahun yaitu setelah kakak Terdakwa yang bernama Saksi Nabila Churin Aprilia menikah terlebih dulu;

- Bahwa pada bulan Agustus 2021 Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm) menginap di rumah temannya yaitu Saksi Wahyu Triantini selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam dan kemudian tanggal 20 Agustus 2021 Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm) chat WA menanyakan obat penggugur kandungan dan dibalas Saksi Wahyu Triantini dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk aborsi akhirnya Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi Wahyu Triantini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli obat cytotec dan Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm) yang mengambil obat cytotec ke rumah Saksi Wahyu Triantini bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa obat cytotec tersebut dipesan dari aplikasi Shopee milik dari Saksi Wahyu Triantini dengan id "ayu wtrm" dengan no hp milik dari saksi Wahyu Triantini sebagai penerima dipesan tanggal 20 Agustus 2021 dengan pembayaran system bayar ditempat (COD), kemudian barang datang pada tanggal 22 Agustus 2021 dengan harga Rp. 474.000,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dibayar dan diterima langsung oleh Saksi Wahyu Triantini;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menjemput Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm) di rumahnya di Japan Blok D No. 08 Japan Asri RT 001 RW 013 Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, dan mengajak untuk menginap di Hotel Kusuma Agrowisata Resort & Convention Hotel yang beralamat di Jl. Abdul Gani Atas Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu dengan membawa 2 butir obat cytotec. (Berdasarkan data Guest Registration Hotel, terdakwa menginap di Kamar Nomor 168 type Superior double/triple, pada tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan 29 Agustus 2021);
- Bahwa pada saat di hotel tersebut Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm) meminum 1 (satu) butir obat Cytotec dan 1 (satu) butir lagi dimasukkan dalam alat kelamin Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm), kemudian Terdakwa mendorongnya dengan cara melakukan hubungan badan dengan Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm);

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pemakaian obat cytotec didapat dari informasi Saksi Wahyu Triantini yang dikirimkan melalui chat WA kepada Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm);
- Bahwa Terdakwa dan Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm) keluar hotel pada sekitar jam 19.00 WIB lalu mengantarkan Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm) pulang ke rumah, sebelum sampai di rumah Terdakwa dan Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm) makan sate di warung depan Polsek Prajurit Kulon Mojokerto, pada saat makan Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm) merasa ingin buang air besar, kemudian pergi ke toilet. Setelah keluar dari toilet Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm) bercerita kepada Terdakwa jika darahnya sudah keluar ketika buang air;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021 Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm) dirawat di RSI SAKINAH Mojokerto, dengan kesimpulan hasil lab pasien Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm) menderita DHF (*Dengue Hemoragic Fever*) atau Demam Berdarah;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2021 Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm) mengirim foto melalui WA kepada Terdakwa yang menunjukkan sedang memegang tes pack dengan hasil garis dua yang berarti positif hamil;
- Bahwa pada tanggal 6 November 2021 Saksi Fauzun Safaroh ibu dari Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm) pernah mendengar Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm) telepon Terdakwa dengan suara keras sambil marah-marah dan mengatakan "*kamu sudah membunuh anakku*". Saat itu baru saksi Fauzun Safaroh mengetahui bahwa Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm) pernah hamil dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2021 Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm) pernah membuat laporan pengaduan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mojokerto yang berisi tentang aborsi yang dialami oleh Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm). Saat itu Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm) juga menceritakan jika pasca pemulihan dari sakit demam berdarah dia bertengkar dengan Terdakwa karena Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm) cemburu saat melihat chat terdakwa dengan wanita lain hal tersebut yang membuat Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm) merasa kesal, sudah dihamili,

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh menggugurkan kandungannya dan tidak dinikahi serta terdakwa sulit untuk dihubungi hal tersebut membuat Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm) menjadi tertekan depresi dan selalu merasa jika dirinya ingin bunuh diri;

- Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2021 dan 2 Desember 2021 Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm) melakukan konseling dan terapi ke Psikolog di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto, Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm) menceritakan akan melaporkan Terdakwa yang tidak bertanggungjawab atas kehamilannya serta memaksa Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm) untuk meminum obat aborsi hingga mengalami pendarahan dan dirawat di rumah sakit;
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2021 Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm) ditemukan meninggal di atas makam ayahnya, dan berdasarkan hasil Visum et Repertum (Otopsi Jenazah) dari Puskesmas Sooko Mojokerto an. Sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU, umur 24 tahun, Pekerjaan Mahasiswi, Jl. Adipati Japan Blok D/07 Japan Asri Rt. 001 Rw. 013 Ds. Japan Kec. Sooko Kab. Mojokerto, dengan Kesimpulan : Korban meninggal dunia dengan dugaan akibat bunuh diri dengan cara minum racun potasium yang dicampur dengan teh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 348 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

A T A U

Kedua : Pasal 348 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (1)

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan Sengaja Menyebabkan Gugur Atau Mati Kandungannya Seorang Perempuan Dengan Persetujuan Perempuan Itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terminologi kata "Barang Siapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai suyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah **Terdakwa Randy Bagus Hari Sasongko Bin Niryono** oleh karena itu jelas pengertian Barang Siapa yang dimaksud dalam aspek ini adalah **Terdakwa Randy Bagus Hari Sasongko Bin Niryono** yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur "*Barang Siapa*" tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur "*Barang Siapa*" ini digantungkan pada pembuktian unsur lain dalam pasal ini, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, unsur "*Barang Siapa*" ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh diri Terdakwa ;



**Ad.2.Unsur Dengan Sengaja Menyebabkan Gugur Atau Mati
Kandungannya Seorang Perempuan Dengan Persetujuan Perempuan
Itu;**

Menimbang, bahwa baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka *kesengajaan* diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang.

Bahwa dengan demikian pengertian *sengaja* adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidaknya suatu kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 bentuk teori kesengajaan, yaitu :

1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, dimana menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya;
2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku;
3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dimana menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur *sengaja* oleh karena itu dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu. Sedangkan mengetahui artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan kepada semua unsur yang berada di belakangnya atau dengan kata lain semua unsur yang ada dibelakang perkataan dengan

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk



sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan dalam hal ini kesengajaan harus ditujukan kepada unsur : *"Menyebabkan Gugur Atau Mati Kandungannya Seorang Perempuan Dengan Persetujuan Perempuan Itu"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka selanjutnya dipertimbangkan unsur berikutnya, yaitu unsur Menyebabkan Gugur Atau Mati Kandungannya Seorang Perempuan Dengan Persetujuan Perempuan Itu ;
Bahwa persetujuan dalam konteks Pasal 348 KUHP mengandung makna, bahwa wanita yang mengandung itu menyetujui atau menghendaki terhadap gugurnya atau matinya kandungannya. Dalam hal ini tidak dipersoalkan dari mana inisiatif pengguguran atau pembunuhan kandungan itu berasal. Dari manapun inisiatif itu, dari wanita yang mengandung sendiri atau dari orang lain, sepanjang inisiatif itu kemudian menjadi kehendak bersama antara wanita yang mengandung itu dan orang lain, maka dalam hal ini berarti adanya persetujuan dari wanita mengandung itu ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini harus dibuktikan adalah, apakah gugurnya atau matinya kandungan perempuan itu dikehendaki oleh wanita yang mengandung itu sendiri atau tidak. Jadi dalam hal ini wanita yang mengandung itu hanya menyetujui terhadap gugurnya atau matinya kandungannya sendiri. Dengan demikian, terhadap wanita yang mengandung itu sendiri bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 346 KUHP, sementara orang lain yang menggugurkan atau mematikan dengan atas persetujuan itu bersalah melanggar Pasal 348 KUHP ;

Menimbang, bahwa persetujuan dalam Pasal 348 KUHP artinya dikehendaki bersama dengan orang lain, disini ada 2 (dua) orang atau lebih orang yang mempunyai kehendak yang sama terhadap gugur atau matinya kandungan itu. Syarat terjadi persetujuan adalah harus ada 2 (dua) pihak yang mempunyai kehendak yang sama, bahwa perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dalam Pasal 348 KUHP dilakukan dengan persetujuan perempuan yang mengandung.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah membelikan obat postinor2 di Apotik Elma Farma Kecamatan Lawang Kabupaten Malang sebanyak 1 (satu) pak yang berisi 2 (dua) pil dengan menggunakan uang Terdakwa dan Terdakwa yang mengantar Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm) ke apotek serta yang kedua adalah Terdakwalah yang membelikan obat cytotec melalui Saksi Wahyu Triantini dengan cara terdakwa mentransfer uang ke rekening bank BCA No Rek 0500557559 an. Wahyu Triantini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli obat cytotec dan selanjutnya Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm) yang mengambil obat cytotec ke rumah Saksi Wahyu Triantini bersama dengan terdakwa. Bahwa obat cytotec tersebut dipesan dari aplikasi Shopee milik dari Saksi Wahyu Triantini dengan id "ayu wtrrr" dengan no hp milik dari Saksi Wahyu Triantini sebagai penerima dipesan tanggal 20 Agustus 2021 dengan pembayaran sistem bayar ditempat, kemudian datang pada tanggal 22 Agustus 2021 dengan harga Rp. 474.000,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan dibayar dan diterima langsung oleh Saksi Wahyu Triantini. Bahwa terdakwa selanjutnya menjemput Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm) di rumahnya di Japan Blok D No. 08 Japan Asri RT 001 RW 013 Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, dan mengajak untuk menginap di Hotel Kusuma Agrowisata Resort & Convention Hotel yang beralamat di Jl. Abdul Gani Atas Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu dengan membawa 2 butir obat cytotec.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta yang demikian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah membelikan obat postinor2 di Apotik Elma Farma Kecamatan Lawang Kabupaten Malang untuk Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm) ketika kehamilan yang pertama yang diminum Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm) hingga mengalami keguguran, dan perbuatan Terdakwa membelikan Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm) obat cytotec melalui Saksi Wahyu Triantini dengan cara Terdakwa mentransfer uang ke rekeningbank BCA No Rek 0500557559 an. Wahyu Triantini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan di Hotel Kusuma Agrowisata Resort & Convention Hotel dengan cara Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm) meminum 1 (satu) butir obat cytotec dan 1 (satu) butir lagi dimasukkan dalam alat kelamin, kemudian Terdakwa mendorongnya ke dalam alat kelamin Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm) dengan cara melakukan hubungan badan telah menunjukkan adanya kehendak bersama antara Korban Novia Widyasari Rahayu (Alm) yang mengandung/hamil itu dan Terdakwa, maka dalam hal ini berarti adanya persetujuan dari wanita mengandung itu untuk menggugurkan kandungannya;

Dengan demikian Unsur Dengan Sengaja Menyebabkan Gugur Atau Mati Kandungannya Seorang Perempuan Dengan Persetujuan Perempuan Itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur kedua dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum maka unsur Barang Siapa pun menjadi terbukti pula pada diri Terdakwa;

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 348 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan Sengaja Menyebabkan Gugur kandungannya Seorang Perempuan Dengan Persetujuan Perempuan Itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum perihal terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang men *junctokannya* dengan Pasal 56 ayat (2) KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 56 KUHP menurut rumusannya berbunyi: (1). Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut. (2). Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut. Menurut KUH Pidana yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana. Pada mulanya yang disebut dengan turut berbuat itu ialah bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Teori Penyertaan Tindak Pidana Penyertaan (deelneming) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut. Orang yang melakukan adalah seseorang yang hanya sendirian saja telah melakukan atau mewujudkan seluruh unsur dari suatu tindak pidana, orang yang menyuruh melakukan adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya, akan tetapi yang disuruh itu haruslah hanya merupakan alat saja, ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang yang turut melakukan artinya dua orang atau lebih bersama-sama melakukan tindak pidana sedikitnya ada dua orang atau lebih yakni orang yang melakukan dan

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk



orang yang turut melakukan tindak pidana itu dan semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dengan melihat rumusan Pasal 348 ayat (1) KUHP adalah yg punya kehendak atau niat jahat untuk menghilangkan/menggugurkan kandungan ada pada si pelaku, bukan perempuan yang hamil/mengandung, karena apabila yang berkehendak adalah yang hamil untuk menggugurkan kandungannya sendiri dengan melibatkan orang lain, maka tidak bisa diterapkan/dikenakan pasal 348 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat jika Pasal 348 KUHP *dijunctokan* dengan pasal 56 KUHP berarti ada yang membantu, artinya pelaku bisa lebih dari 2 orang termasuk yang hamil/mengandung, yang melakukan dan yg membantu. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 348 KUH Pidana hanya menentukan seorang pelaku, tidak termasuk yg hamil/mengandung, sehingga tidak perlu *dijunctokan* dengan pasal 56 KUHP, karena apabila pasal 348 KUH Pidana *dijunctokan* dengan pasal 56 KUHP maka pelakunya adalah termasuk si perempuan hamil tersebut, hal tersebut menjadi tidak sesuai dengan rumusan unsur dari Pasal 348 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut Penuntut Umum dengan alasan tidak ada bukti medis yang menyatakan Korban Novia Widyasari dinyatakan positif hamil, sedangkan keterangan Korban Novia Widyasari sendiri tentang kehamilannya berbeda antara saksi satu dengan lainnya, sehingga pengguguran tidak pernah terjadi karena kehamilannya tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang demikian, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Bahwa, fakta kehamilan Korban Novia Widyasari diperoleh dari keterangan saksi-saksi, antara lain Saksi Fauzun Safaroh yang mengetahui Korban Novia Widyasari pernah hamil dengan Terdakwa, Saksi Mamik Setiyowati yang diberitahu Korban Novia Widyasari ia telah hamil dengan Terdakwa, Saksi Anika Yusda Liana yang mendengar cerita dari Korban Novia Widyasari bahwa ia hamil pertama dengan Terdakwa namun sudah digugurkan dengan meminum obat postinor dan ketika hamil kedua Korban Novia Widyasari dipaksa minum obat cytotec untuk menggugurkan kandungannya oleh Polwan dari Propam, Saksi Niryono tahu kehamilan pertama dari Korban Novia

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk



Widyasari dan kehamilan kedua Korban Novia Widyasari dari Terdakwa sendiri, Saksi Vininda Anugrahani diceritakan oleh Korban Novia Widyasari mengalami kehamilan 2 kali karena telah mengalami hubungan suami istri dengan Terdakwa namun sudah digugurkan karena disuruh Terdakwa untuk meminum obat dan jamu penggugur kandungan, Saksi Mychella Devira Pri Hernanda yang pernah dicurhati oleh Korban Novia Widyasari pernah hamil di tahun 2021, dan Saksi Amalia Wahyu Restuti yang sekitar bulan Nopember 2021 mendapat cerita dari Korban Novia Widyasari sudah dihamili oleh Terdakwa dan sudah digugurkan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan para saksi tersebut di atas tentang kehamilan Korban Novia Widyasari diperoleh dari yang bersangkutan sendiri (*testimonium de auditu*) bukan menyaksikan sendiri kehamilannya, namun dari keterangan para saksi tersebut di atas diperoleh fakta yang sama tentang kehamilan dari Korban Novia Widyasari, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim dapat mengkonstruksikan kesaksian tersebut menjadi suatu petunjuk tentang kehamilan Korban Novia Widyasari sehingga dapat dijadikan dasar untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana telah memperluas definisi dari seorang saksi, yaitu termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Artinya, juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Majelis Hakim telah yakin akan kehamilan Korban Novia Widyasari sebelum dilakukan perbuatan menggugurkan kandungannya sebagaimana dalam pertimbangan tentang unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak berdasar menurut hukum sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan surat dakwaan Penuntut Umum hanya mengulangi

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota keberatan yang telah dijatuhi Putusan Sela oleh Majelis Hakim, sehingga tanpa mengulangi pertimbangan dalam putusan sela dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat terhadap keberatan dakwaan batal atau tidak dapat diterima, Majelis Hakim berpendapat dengan telah diperiksanya perkara ini maka hal tersebut sudah menjawab dalil-dalil keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang dakwaan batal atau tidak dapat diterima dalam nota pembelaannya, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya keberatan-keberatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diriterdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar foto legalisir guest registration dan bukti pembayaran hotel KUSUMA AGROWISATA Kota Batu - Malang kamar 168 tanggal 29 Agustus 2021 jam 08.35 WIB an. RANDY BAGUS alamat hotel Jl. Abdul Gani Atas Kota Batu Malang
- 1 (satu) lembar nota pembelian obat POSTINOR2 apotik ELMA FARMA tanggal 8 Maret 2021
- 2 (dua) buku tamu hotel ARMI kamar 202 (check in 1 kali tanggal 5 April 2020) dan kamar No. 205 lantai II (check in 2 kali : tanggal 2 Maret 2020 dan tanggal 30 Juni 2020) alamat hotel Jl. Kaliurang No. 63 Kota Malang
- 1 (satu) buah amplop warna coklat diduga berisi racun potassium
- 3 (tiga) lembar blanko Pengaduan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P21TP2A) Kabupaten Mojokerto

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. NOVIA WIDYASARI RAHAYU No. Register : 2D/XII/2021, Tanggal 20 Nopember 2021

- 2 (dua) bendel Hasil Terapi Psikologi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P21TP2A) Kabupaten Mojokerto an. NOVIA WIDYASARI RAHAYU tanggal 25 Nopember 2021 dan tanggal 02 Desember 2021
- 2 (dua) lembar copy legalisir mutasi Rekening Tahapan Xpresi BCA an. WAHYU TRIANTINI dengan no. rekening : 0500557559
- 1 (satu) bendel screenshot percakapan dan foto whatsapp sdr. NOVIA WIDYASARI RAHAYU dan sdr. RANDY BAGUS HARI SASONGKO
- 3 (tiga) lembar asli Laporan Hasil Penyidikan Perkara Meninggal Dunia Akibat Bunuh Diri tanggal 04 Desember 2021
- 1 (satu) lembar asli tulisan tangan RANDY BAGUS HARI SASONGKO yang berisi kronologis awal bertemu dengan sdr. NOVIA WIDYASARI RAHAYU hingga korban meminum obat POSTINOR2, CYTOTEK dan sdr. NOVIA WIDYASARI RAHAYU meninggal dunia dengan cara bunuh diri
- 8 (delapan) lembar screenshot foto pemesanan obat Ter-Am-Puh Herbal Haid Obat Menstruasi Obat bersih Kandungan Obat Pe-Lun-Tur melalui aplikasi Shopee dengan alamat toko dr.ekafarma876
- Foto chat Whatsapp keguguran
- 2 (dua) lembar foto screenshot Test Pack
- 1 (satu) lembar foto NOVIA WIDYASARI RAHAYU (alm)

Oleh karena barang-barang bukti tersebut lebih bermanfaat jika tetap terlampir dalam berkas perkara maka sudah selayaknya agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

Sedangkan terhadap barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak obat POSTINOR2 berisi 2 butir POSTINOR2 harga obat Rp. 26.000,-
- 2 (dua) buah kotak obat POSTINOR2
- 2 (dua) butir obat POSTINOR2
- 1 (satu) unit HP merk Vivo 1807 imei 1 : 867469047821417 imei 2 : 867469047821417 simcard 082228460391

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Iphone dengan sofcase warna biru
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI no. kartu 6015012003352298 an. RANDY BAGUS HARI SASONGKO
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI no. kartu 6013013035128656 an. RANDY BAGUS HARI SASONGKO

Oleh karena telah terbukti sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku daftar kost kamar No.5 an. NOVIA WIDYASARI (alm) tempat kost Jl. Kumis Kucing 35/D RT 006 RW 002 Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Malang Kota

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Saksi Dra. Ninik Emijati Gunawan, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Dra. Ninik Emijati Gunawan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Iphone X warna hitam dengan silicon warna hitam dengan motif astronot

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Saksi Fauzun Safaroh, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Fauzun Safaroh;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Oppo A53 warna biru dove dengan case warna hitam simcard 081335837361 imei 1 : 863491055543752 imei 2 : 8634910555433745

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Saksi Niryono, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Niryono;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 Pro warna biru metalik dengan case warna biru bergambar gelas boba panda simcard 082245679174 imei 1 : 863880048975636 imei 2 : 86380048975628

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Saksi Rochmawati, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rochmawati;

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bagi seseorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri terdakwa agar dapat merubah perilaku buruknya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa selama jalannya persidangan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui kesalahannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, yang diharapkan menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang ;

Memperhatikan, Pasal 348 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RANDY BAGUS HARI SASONGKO Bin NIRYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menyebabkan Gugurnya Kandungan Seorang Perempuan Dengan Persetujuan Perempuan Itu", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RANDY BAGUS HARI SASONGKO Bin NIRYONO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 2 (dua) lembar foto legalisir guest registration dan bukti pembayaran hotel KUSUMA AGROWISATA Kota Batu - Malang kamar 168 tanggal 29 Agustus 2021 jam 08.35 WIB an. RANDY BAGUS alamat hotel Jl. Abdul Gani Atas Kota Batu Malang
- 1 (satu) lembar nota pembelian obat POSTINOR2 apotik ELMA FARMA tanggal 8 Maret 2021
- 2 (dua) buku tamu hotel ARMI kamar 202 (check in 1 kali tanggal 5 April 2020) dan kamar No. 205 lantai II (check in 2 kali : tanggal 2 Maret 2020 dan tanggal 30 Juni 2020) alamat hotel Jl. Kaliurang No. 63 Kota Malang
- 1 (satu) buah amplop warna coklat diduga berisi racun potassium
- 3 (tiga) lembar blanko Pengaduan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P21TP2A) Kabupaten Mojokerto an. NOVIA WIDYASARI RAHAYU No. Register : 2D/XII/2021, Tanggal 20 Nopember 2021
- 2 (dua) bendel Hasil Terapi Psikologi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P21TP2A) Kabupaten Mojokerto an. NOVIA WIDYASARI RAHAYU tanggal 25 Nopember 2021 dan tanggal 02 Desember 2021
- 2 (dua) lembar copy legalisir mutasi Rekening Tahapan Xpresi BCA an. WAHYU TRIANTINI dengan no. rekening : 0500557559
- 1 (satu) bendel screenshot percakapan dan foto whatsapp sdr. NOVIA WIDYASARI RAHAYU dan sdr. RANDY BAGUS HARI SASONGKO
- 3 (tiga) lembar asli Laporan Hasil Penyidikan Perkara Meninggal Dunia Akibat Bunuh Diri tanggal 04 Desember 2021
- 1 (satu) lembar asli tulisan tangan RANDY BAGUS HARI SASONGKO yang berisi kronologis awal bertemu dengan sdr. NOVIA WIDYASARI RAHAYU hingga korban meminum obat POSTINOR2, CYTOTEK dan sdr. NOVIA WIDYASARI RAHAYU meninggal dunia dengan cara bunuh diri
- 8 (delapan) lembar screenshot foto pemesanan obat Ter-Am-Puh Herbal Haid Obat Menstruasi Obat bersih Kandungan Obat Pe-Lun-Tur melalui aplikasi Shopee dengan alamat toko dr.ekafarma876
- Foto chat Whatsapp keguguran

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto screenshot Test Pack
- 1 (satu) lembar foto NOVIA WIDYASARI RAHAYU (alm)

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah kotak obat POSTINOR2 berisi 2 butir POSTINOR2 harga obat Rp. 26.000,-
- 2 (dua) buah kotak obat POSTINOR2
- 2 (dua) butir obat POSTINOR2
- 1 (satu) unit HP merk Vivo 1807 imei 1 : 867469047821417 imei 2 : 867469047821417 simcard 082228460391
- 1 (satu) unit HP merk Iphone dengan sofcase warna biru
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI no. kartu 6015012003352298 an. RANDY BAGUS HARI SASONGKO
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI no. kartu 6013013035128656 an. RANDY BAGUS HARI SASONGKO

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku daftar kost kamar No.5 an. NOVIA WIDYASARI (alm) tempat kost Jl. Kumis Kucing 35/D RT 006 RW 002 Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Malang Kota

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Dra. Ninik Emijati Gunawan

- 1 (satu) unit HP merk Iphone X warna hitam dengan silicon warna hitam dengan motif astronot

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Fauzun Safaroh.

- 1 (satu) unit HP merk Oppo A53 warna biru dove dengan case warna hitam simcard 081335837361 imei 1 : 863491055543752 imei 2 : 8634910555433745

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Niryono.

- 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 Pro warna biru metalik dengan case warna biru bergambar gelas boba panda simcard 082245679174 imei 1 : 863880048975636 imei 2 : 86380048975628

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Rochmawati.

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh kami, Sunoto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H., dan Luqmanulhakim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 oleh Sunoto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H., dan Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H., dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Ivan Yoko Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

dto

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

dto

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Sunoto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Sigit Nugroho, S.H.